

**PEREMPUAN KARIR MENURUT HUKUM ISLAM  
(ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PROF. SITI  
MUSDAH MULIA DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO  
YANGGO)**



Oleh :

**MUHAMMAD WILDAN NUGRAHA  
NIM.: 14421073**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah  
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA**

**2018**

**PEREMPUAN KARIR MENURUT HUKUM ISLAM  
(ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PROF. SITI  
MUSDAH MULIA DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO  
YANGGO)**



Oleh :

**MUHAMMAD WILDAN NUGRAHA  
NIM.: 14421073**

Pembimbing :

Drs. H. M. Sularno, MA.

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ahwal-Syakhshiyah  
Program Studi Ahwal-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam

**YOGYAKARTA**

**2018**

**NOTA DINAS**

**Hal** : **Skripsi** Yogyakarta, 08 Muharram 1440 H  
18 September 2018 M

**Kepada** : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
di Yogyakarta

*Asslamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 673/Dek/60/DAS/FIAI/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Wildan Nugraha  
Nomor/Pokok NIMKO : 14421073  
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tahun Akademik : 2018  
Judul Skripsi :Kepemimpinan Perempuan Menurut Mahasiswa  
Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamua 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah sang pencipta alam Dialah yang memberikan rahmat dan nikmat jasmani maupun rohani sehingga peneliti bisa menyelesaikan sebuah kewajiban sebagai seorang mahasiswa yang berjuang di jalan Allah mencari ridha dan pahalaNya. Dan bershalawat kepada baginda rasul Nabi Muhammad sang ulil amri contoh suri tauladan seluruh umat sedunia.*

*Saya persembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat saya hormati dan saya sayangi*

*Dalam bentuk karya sederhana ini, saya menuliskan ribuan terima kasih teruntuk ibunda dan ayahanda yang selalu memberikan semangat serta mengajarkan apa artinya perjuangan dan kesabaran, selalu mengingatkan akan bersyukur atas apa yang telah diberikanNya. Satu kewajibanku telah kuselesaikan berkan do'a dan keikhlasan mu wahai ayahanda dan ibunda, hasil keringatmu mengantar kan anak mu kejendela pengetahuan,hasil keringatmu menyelamatkan anakmu dari kejamnya dunia tanpa ilmu. Wahai ayahanda dan ibunda hanya do'a lah yang dapat saya berikan kepada mu wahai ayahanda dan ibunda, semoga selalu diberikan kesehatan agar anakmu ini bisa membahagiakan mu wahai ayahanda dan ibunda, Ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua hamba ya Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.*

*Untuk adek dan semua saudara saya, yang selalu memberikan semangat dan do'a semoga harapan kalian dapat saya laksanakan walaupun tidak sempurna yang kalian harapkan, setidaknya saya akan berusaha agar menjadi lebih baik lagi*

## HALAMAN MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*.(Yogyakarta: Penerbit UII Press .2014. hlm. 489

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,


NAMA : Muhammad Wildan Nugraha  
NIM : 14421073  
Program Studi : Ahwal-Syakhshiyah  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Perempuan Karir Menurut Hukum Islam (Analisis perbandingan antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Muharram 1439 H  
18 September 2018 M

METERAI  
TEMPEL  
TGL  
53EF4AFF340140965  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Penulis,  
  
( Muhammad Wildan Nugraha )

**REKOMENDASI PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Muhammad Wildan Nugraha  
Nomor Mahasiswa : 14421073  
Judul Skripsi : Perempuan Karir Menurut Hukum Islam  
(Analisis perbandingan antara Prof. Siti Musdah  
Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 08 Muharram 1439 H  
18 September 2018 M



Drs. H. M. Sularno, MA

## HALAMAN PENGESAHAN



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 2 Oktober 2018  
Judul Skripsi : Perempuan Karir Menurut Hukum Islam (Analisis Perbandingan antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)  
Disusun oleh : MUHAMMAD WILDAN NUGRAHA  
Nomor Mahasiswa : 14421073

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)


Penguji I : Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)

Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 2 Oktober 2018

Dekan,



Dr. H. Famyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014



**ABSTRAK**  
**PEREMPUAN KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**  
**(ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PROF. SITI MUSDAH MULIA**  
**DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO YANGGO)**

**MUHAMMAD WILDAN NUGRAHA**  
**14421073**

Dari tuntutan kehidupan antara hak dan persamaan yang dilontarkan oleh kaum perempuan telah menuai persoalan-persoalan sejak zaman kenabian, kaum perempuan berfikir bahwasanya antara kaum laki-laki dan perempuan itu sama dalam konteks kehidupan di mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada zaman sekarang berbicara mengenai perempuan karir tidak hanya terpaku oleh kaum laki-laki, kaum perempuan juga bisa merasakan pekerjaan yang sama seperti laki-laki dengan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang pernah mereka dapatkan, kaum perempuan berdalih bahwasanya perempuan layak mendapatkan pekerjaan yang layak karena prestasi dan pengetahuan perempuan setara dengan laki-laki.

Pro dan kontra terjadi di masyarakat tentang hukum wanita karier, urgensi wanita karier hingga dampak yang ditimbulkan dari adanya wanita karier. Masyarakat mulai membuka diri untuk wanita karier dengan mengatakan bahwa perempuan karier diperbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai wanita. Namun sebagian orang merasa khawatir terhadap wanita karier, karena dalam banyak kasus wanita karier seringkali tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada kegagalan di dalam salah satu peran tersebut, atau bahkan kedua-duanya.

Penelitian ini dilakukan melalui jenis metode yang bersifat analisi komparatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik telaah kepustakaan.

## KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ  
أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا  
هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللَّهُمَّ  
صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهَدَاهُ إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ


Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, atas limpahan nikmat dan hidayahnya, dan terkadang seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan ini melakukan perbuatan maksiat, di atas nikmat yang Allah berikan. Maka sejatinya seorang muslim yang baik ialah yang senantiasa memanfaatkan nikmat yang diberikan untuk selalu mengerjakan ketaatan kepada-Nya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada sosok tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya yang istiqomah mengikutinya dengan ihsan hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan yang selalu mengikuti ajaran beliau dengan selalu melakukan yang terbaik. Dari proses yang cukup panjang, dan tentunya membutuhkan keseriusan dan bimbingan, alhamdulillah, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Tentunya terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga benarlah kata Rasulullah bahwa setiap manusia pasti memiliki kesalahan, seorang manusia hanya bisa berusaha dan berdo'a, penentu terakhirnya hanyalah Sang Khaliq. Atas segala hal yang telah diberikan, penyusun ingin mengucapkan permintaan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A
3. Kepala Prodi Ahwal-Syakhshiyah, Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

4. Bapak dosen Drs. H. M. Sularno, MA selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi hingga pembuatan skripsi dapat selesai tepat waktu.
5. Terima kasih kepada Ayahanda Komsani. Sp. dan Ibunda Tri Sulami selaku orang tua, yang selalu berjuang dalam membantu untuk menggapai cita-cita penulis, mendidikku dari kecil hingga sekarang
6. Terima kasih kepada adek-adek dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perjuangan menuntut ilmu ini.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku kontrakan anak rantau Wariskun Lillah, Iqbal Cp, Muhammad Rusydi Kadir, Ade Riyan, Salbet I j, M. Rizal Husni, Hamzah sidiq, Edi Nur Kholid, Aldinto, Rahmatullah, Wahyu Dwi, Irfan, ferry, serta untuk teman perempuan yang pernah berjasa dalam hidup saya selama di prantauan ini Bella Purnama sari, Nurul nuradilah, Aldina ahmad, dan Faridhatun Nasriyah
8. Teman sekaligus sahabat KKN Unit 251 Ocim, Ano, Sintya, Uffin, Risma, Amel, Ical dan Nisa yang selalu memberi masukan serta dukungan menjadi teman satu atap dalam pengabdian di masyarakat.

Dari semua doa, support dan masukan kalian selama ini menjadi sebuah pelajaran yang baik dan berguna bagi penulis di kemudian hari. Penulisan skripsi ini juga masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa semua yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna.

Yogyakarta, 18 September 2018M  
08 Muharram 1440H

  
Muhammad Wildan Nugraha

NIM : 14421073

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...وِ	fathah dan wau	Au	a dan i



Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ - zukira

يَذْهَبُ - yazhabu

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

## 5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-hajj

نُعِمَ - nu'ima

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَا	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	wa aw auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla
إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā ilaihi sabīla

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwal baitin wudi’a linnāsi lallaṣī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramadān al-laṣī unzila fih al-Qur’ānu Syahru Ramadānal-laṣī unzila fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil- mubīni

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syai'in alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>REKOMENDASI PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Landasan Teori.....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG PEREMPUAN KARIR MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Karir .....	14
B. Status Perempuan berkarir Menurut Hukum Islam.....	16
C. Faktor Penyebab Perempuan Berkarir.....	20

1. Tingginya Obsesi Wanita.....	20
2. Dampak ekonomi .....	20
3. Terbukanya peluang.....	21
D. Syarat atau Norma Yang Harus diperhatikan Perempuan Dalam Berkarir.....	22
<b>BAB III PEREMPUAN KARIR MENURUT PROF. SITI MUSDAH MULIA DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO YANGGO .....</b>	<b>26</b>
A. Biografi singkat Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. M.A. ....	26
B. Perempuan Karir Menurut Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. M.A. ....	29
C. Biografi singkat Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo. M.A. ....	34
D. Perempuan Karir Menurut Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo. M.A. ....	36
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PROF. SITI MUSDAH MULIA DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO YANGGO MENGENAI PEREMPUAN KARIR .....</b>	<b>41</b>
A. Persamaan Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo Mengenai Perempuan Karir .....	41
B. Perbedaan Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo Mengenai Perempuan Karir .....	45
C. Konsep Karir Laki-laki dan Perempuan.....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada masa jahiliyah, betapa sedih dan murkanya seorang pria bila mendapat kabar istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Kaum perempuan juga dulu dianggap sebagai barang yang diperjual belikan di pasar, bahkan dahulu orang beranggapan bahwa perempuan itu adalah roh jahat yang harus dihina dan dilecehkan.<sup>2</sup> Islam datang ke dunia mengembalikan kehormatan, harga diri, dan hak-hak perempuan pada setiap masa hidupnya. Bahkan islam mengangkat derajat perempuan ke tingkat kemuliaan yang sangat istimewa dan islam pun menganjurkan agar kaum pria memperlakukan perempuan dengan penuh kelembutan serta kasih sayang, sebagaimana sabda Rasulullah dalam haji wada'nya:

إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا (متفق عليه)

*"perlakukanlah kaum perempuan dengan baik".<sup>3</sup>*

Islam juga menempatkan perempuan dalam posisi yang tinggi. Beberapa pranata sosial Arab jahiliyah yang diskriminatif, bahkan tidak menghargai perempuan berhasil diperbaiki. Seperti masalah harta warisan, yang mana semula perempuan tidak berhak mendapat warisan, bahkan pada zaman jahiliyah perempuan dipandang sebagai barang yang dapat diwariskan. Tradisi itu hilang setelah islam diturunkan dan perempuan mendapatkan kedudukan dan hak-hak yang setara dengan laki-laki.

Al-Qur'an menempatkan posisi perempuan pada posisi yang sangat terhormat, sumber hukum islam yang mengatur kehidupan manusia adalah Al-Qur'an dan

---

<sup>2</sup> Maisar Yasin, *Wanita karier dalam perbincangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 14

<sup>3</sup> Syaikh Jamal Itani, *Murqatul mafatih Syarh Miskat Al-masobih*, vol.6 (Bairut: Dar Al-kutub Al-'ilmyah)



sunnah. Di bawah sistem sosial islam, tidak ada seorang manusiapun yang dilakukan seacara deskriminatif baik laki-laki maupun perempuan, keduanya memiliki peran yang sama di hadapan Allah, sesuai dalam firman-NYA dalam Q.S. 9:71 berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”<sup>4</sup>*

Al-Qur'an sebagai kitab terlengkap, menghadapi dan memperlakukan persoalan yang ada dengan memperhatikan keseluruhan unsur manusia, baik jiwa, serta rohaninya. Al- Qur'an yang juga dijadikan pedoman bagi umat muslim dan sebagai sumber dari hukum dalam Islam, di samping itu Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi setelah Hadits yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perbuatan, pernyataan, dan perkataan.

Permasalahan yang sangat kompleks tentang perempuan memang sudah ada sejak dulu hingga dewasa ini, baik dari segi kehidupan sosial yang mana perempuan terdapat batas-batas untuk tidak melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki baik dalam kehidupan berlingkungan maupun bermasyarakat. Keberadaan perempuan di lingkungan bermasyarakat memang kerap sekali menjadi pokok permasalahan, dimana orang banyak berpendapat bahwa tempat terbaik perempuan ialah rumah, yang disebabkan oleh adanya batasan ruang gerak perempuan yang apa

---

<sup>4</sup> QS. At-Taubah (9): 71.

bila dilakukan di luar rumah atau lingkungan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwasanya Allah telah menjelaskan di dalam Q.S. 9:71 di atas, yang menjelaskan diantara sifat-sifat wanita mukmin sebagian dari sebagian lainnya mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebajikan dan melarang kejahatan, dalam hal ini termasuk juga soal politik dan ketatanegaraan oleh sebab itu perempuan suatu saat harus ikut serta dalam menyumbangkan pemikiran yang berkaitan dengan urusan ketatanegaraan.<sup>5</sup>

Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini tidak sedikit kita mendengar teriakan perempuan yang menuntut hak-haknya, terlebih dengan seiring berkembangnya dunia dan pengalaman yang dapat menyajikan hal-hal baru untuk perempuan. Jaminan untuk sukses secara finansial demi meraih predikat mandiri mengharuskan perempuan menjemput bahkan mengejar impiannya dengan belajar ke jenjang yang lebih tinggi guna mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapat posisi yang tinggi dalam dunia pekerjaan. Hal ini selanjutnya memberikan predikat kepada perempuan yang memiliki pekerjaan dengan gelar "Perempuan Karir". Akan tetapi, dengan demikian kita harus dapat menyimpulkan makna dari hak-hak yang dituntut perempuan dalam arti kebebasan dalam kesimpulan yang benar. Sebab, kebebasan tidak dapat kita artikan secara asal dan seenaknya, karena segala kebebasan memiliki sebuah aturan.<sup>6</sup> Memang setiap orang memiliki prinsip masing-masing dalam meraih kepuasan dalam berkarir. Ada yang merasa masih banyak ambisi dan obsesi yang belum tercapai, akan tetapi haruskah keluarga menjadi prioritas kedua....?, persoalan pun makin tidak sederhana ketika anak juga menuntut hak perhatian khusus dari sang ibu. Hal inilah yang menjadi dilema dalam kehidupan suami istri.

Meski bukan merupakan fenomena yang langka lagi, namun masalah tentang perempuan yang bekerja nampaknya masih ada saja sampai sekarang, yang mana masyarakat masih berpandangan bahwa keluarga yang ideal adalah suami yang bekerja di luar rumah lalu istri tetap di rumah mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Dari

---

<sup>5</sup> Moenawwar Chalil. *Nilai Wanita*. (Solo: Ramadhani. 1986) hlm. 60

<sup>6</sup> Syaikh mutawalli As-sya'rawi. *Fikih Perempuan Muslimah*. (Amzah. 2003) hlm.116

pola pemikiran yang seperti ini akhirnya muncul stigma yang beranggapan bahwa perempuan yang meniti karir, tidak dipandang sebagai perempuan yang eksis, melainkan sebagai perempuan yang gagal, yaitu gagal dalam melakukan tugas utamanya yaitu rumah tangga.<sup>7</sup> Stigma ini telah masuk dalam psikologi perempuan sedemikian dalam, meski karir ditempuh dengan normal sekalipun akan tetap ada yang membebaninya yaitu sinisme publik yang menganggapnya sebagai ambisius. Akibatnya, kompetisi karir yang semestinya hanya berdasarkan persaingan kapabilitas antar individu, kini mempunyai beban tambahan berupa stigma. Jadi dalam kompetisi berkarir, laki-laki hanya dibebankan kepada persaingan kapabilitas, sementara perempuan juga harus mengatasi hambatan stigma itu. Pada dasarnya islam telah menjunjung tinggi kemuliaan perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Tetapi masyarakat hanya memahami Al-Qur'an atau hadist yang berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tekstual tanpa menelaah lebih dalam, yang menyebabkan munculnya pemikiran atau stigma-stigma yang seolah hanya berpihak pada laki-laki saja.

Siti Musdah Mulia memaparkan bahwa DUHAM juga menyebutkan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas hak-hak asasi serta kebebasannya tanpa membedakan jenis ras dan kelamin.<sup>8</sup> Sebagai manusia perempuan mendambakan perlakuan yang adil baik dari lawanya maupun sesamanya serta terbebaskan dari perlakuan yang di anggap mengandung unsur deskriminasi dan kekerasan oleh siapapun.<sup>9</sup> Jika pada masa jahiliyah dulu perempuan dianggap aib dan tidak jarang dihina serta dilecehkan, namun tidak untuk saat ini. Hal inilah yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan ataupun potensi yang sama seperti yang dimiliki oleh laki-laki.

Huzaimah Tahido Yanggo juga memaparkan, kaum perempuan adalah satuan dari masyarakat yang memiliki potensi besar guna memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan dalam memajukan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi kaum

---

<sup>7</sup> Gadis Arivia, "*Karier dan Rumah Tangga*". Jurnal perempuan. vol.18 NO. 1, Maret 2013, hlm. 4.

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010) hlm. 203

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm. 207

perempuan sangat diharapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak turutnya kaum perempuan dalam proses pembangunan suatu negara akan mengakibatkan negara itu mundur karena sebagian potensi manusianya tidak berdaya guna.<sup>10</sup>

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi tentang perempuan karir dalam islam. Akan tetapi, tidak menarik rasanya menjabarkan tentang konsepsi perempuan karir dalam islam secara spesifik dalam artian memaparkan semua pendapat tentangnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis pembahasan lebih dalam lagi dengan membandingkan pemikiran 2 tokoh yang dipandang sesuai. Pertama yaitu Siti Musdah Mulia, seorang guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang banyak berkecimpung dalam HAM dan Gender. Yang selanjutnya akan dibandingkan dengan Huzaemah Tahido Yanggo yang dikenal sebagai tokoh ilmu perbandingan fiqh dan gigih menentang pemikiran-pemikiran kelompok islam liberal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dibentuklah rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab perempuan berkarir ?
2. Bagaimanakah analisis perbandingan antara pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo mengenai perempuan karir dalam perspektif hukum islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor penyebab-penyebab perempuan berkarir.

---

<sup>10</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) hlm.66

2. Mengetahui serta memahami perbandingan dari konsep pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo mengenai perempuan karir dalam perspektif hukum islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang pemikiran islam.
2. Dari segi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmiah dan pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam pemikiran dan islam.
3. Dapat memberikan pandangan dan pemahaman baru terutama bagi perempuan, terkait batasan perempuan dalam berkarir menurut hukum islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan telaah pustaka guna memperoleh informasi dari penelitian sebelumnya, yang bertujuan agar menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan berbeda sekaligus menjelaskan keterkaitan dengan penelitian sebelumnya. Biasanya, pembahasan tentang perempuan karir diawali tentang keadilan Hak Asasi Manusia, lalu kemudian dilanjutkan tentang keadilan Gender maupun topik yang berkaitan dengannya. Dan tidak semuanya langsung mengacu pada topik yang dibahas melainkan berupa gambaran umum yang didalamnya membahas terkait perempuan karir.

Sebuah buku yang berjudul *Islam dan Hak Asasi Manusia* karangan Siti Musdah Mulia buku ini pastinya tidak terpisah jauh dari penulisanya yang mana mengafirmasi hak-hak perempuan. Simpulnya, Rujukan Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua pancasila; kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga secara ideologis, politik dan konseptual HAM dipahami sebagai implementasi dari sila sila pancasila yang merupakan dasar negara serta pandangan hidup bagi bangsa.<sup>11</sup>

Selanjutnya Huzaemah Tahido Yanggo juga yang menjadi objek tokoh yang diteliti, beliau merupakan salah seorang yang menjabat sebagai ketua MUI di bidang

---

<sup>11</sup> Lebih lanjut dapat dibaca: Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka, 2010) hlm. 331.

fatwa dan merupakan guru besar hukum islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bukunya *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Dalam bukunya memaparkan bahwa isu-isu yang sering di angkat dalam permasalahan islam antara lain konsep kepemimpinan perempuan, peran publik perempuan dan dan konsep superioritas laki-laki, yang mana jika dilihat sepintas seakan islam memojokan perempuan dan mengistimewakan laki-laki. Padahal jika kita telaah lebih dalam justru sebaliknya, islamlah yang menggagas konsep keadilan jender dalam sejarah panjang umat manusia.<sup>12</sup>

Gadis Arivia seorang aktivis gerakan perempuan yang juga pendiri Yayasan Jurnal Perempuan dalam bukunya *Filsafat Berperspektif Feminis* yang membahas tentang feminis. Dalam bukunya memaparkan bahwa, keterperangkapan perempuan adalah karena ia bekerja di bidang yang tidak menghasilkan komoditi seperti laki-laki. Perempuan hanya bekerja di bidang domestik yang dianggap tidak bernilai. Oleh sebab itu perempuan selalu mengalami penindasan oleh kelas laki-laki.<sup>13</sup>

Penelitian Ziadatun Ni'mah, mahasiswi jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsyiyah* tahun 2009 dengan judul "*Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)*". kesimpulan penelitian ini adalah bahwa KH. Husein Muhammad merupakan tokoh feminis yang kental dengan tradisi pesantren mengapresiasi peran perempuan dalam lingkup sosial. perempuan sebenarnya memiliki kesempatan yang sama seperti layaknya laki-laki, khususnya dalam hal karir. Dengan berkarir perempuan menjadi mandiri, mampu menghidupi dirinya sendiri, dan sekaligus sebagai ajang produktifitas diri dalam ranah publik dan juga domestik. Namun penelitian tersebut masih satu arah.<sup>14</sup>

Dilanjutkan dengan penelitian Samsul Zakaria, mahasiswa jurusan *al-Ahwal asy-Syakhsyiyah* tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul "*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perpspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran*

---

<sup>12</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010)

<sup>13</sup> Lebih lanjut dapat dibaca: Gadis Arivia, *Filsafat Berfikir Feminis*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan, 2003) hlm.115.

<sup>14</sup> Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009), *website: <http://digilib.uin-suka.ac.id/3551/>*, diakses, Kamis 8 Februari 2018 pukul 11.17 WIB

*KH.Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia*”). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka. Dan kedua tokoh yang dijadikan objek dalam penelitian sama-sama mengapresiasi kepemimpinan perempuan. Terlebih, karena setiap dari laki-laki dan perempuan memiliki kapabilitas yang sama dalam hal tersebut.<sup>15</sup>

Morteza Mutahhari mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, bahwa laki-laki mencintai seorang perempuan karena mengaguminya atau karena memilihnya, sedangkan perempuan mencintai laki-laki karena telah melihat nilai dari laki-laki atau karena sebelumnya laki-laki telah menjanjikan kesetiaan pada perempuan. Laki-laki ingin menguasai perempuan dan menerapkan kekuasaan atasnya, sedangkan perempuan ingin menaklukkan hati laki-laki dan menguasainya melalui hatinya. Laki-laki ingin memiliki hasrat untuk memeluk perempuan dan perempuan ingin dipeluk laki-laki. Perempuan ingin melihat keperkasaan laki-laki dan laki-laki ingin melihat keluwesan dan daya tarik yang ada pada diri perempuan. Yang mana dapat dikatakan bahwa, laki-laki dan perempuan mengambil tindakan yang berbeda sesuai dengan kecenderungan jenis kelamin masing-masing sebagaimana seperti layaknya bulan dan matahari yang bekerja pada orbitnya masing-masing. Keduanya dapat saling mengerti dan bersatu namun tidak akan pernah menjadi satu. Itu sebabnya laki-laki dan perempuan dapat hidup bersama, saling mencintai dan tidak bosan sifat masing-masing yang khas. Prinsip keadilan merupakan prinsip fundamental yang menciptakan keserasian antara pertimbangan akal dan hukum agama dalam Islam. Itu berarti dapat dikukuhkan bahwa keadilan menuntut supaya suatu ajaran tertentu harus seperti ini maupun seperti itu dan bukan yang lain dari itu, maka apabila lain dari itu, tentu merupakan suatu kezaliman dan bertentangan dengan keadilan. Yang mana dengan demikian kita mesti mengatakan bahwa aturan hukum agama adalah sesuai dengan apa yang dituntut oleh akal dan keadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Samsul Zakaria, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH.Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)*”. (Skripsi UII, 2013),

<sup>16</sup> Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, (Bandung, Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 143.

## F. Landasan Teori

Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia dimuka bumi ini tak lain dan tak bukan terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan, memiliki kedudukan yang sama serta memiliki tanggung jawab yang sama pula walaupun ada sedikit perbedaan yang tidak terlalu banyak. Perbedaan yang hanya dilihat dari bentuk tubuhnya, kehalusan tingkah maupun kecenderungan jiwanya dalam mewujudkan keharmonisan dilingkup kehidupan ini.<sup>17</sup> Perempuan adalah kelompok manusia yang berasal dari belahan kaum laki-laki. Menurut kodratnya mereka memiliki bentuk dan tatanan tubuh yang berbeda dengan kaum laki-laki, serta memiliki tugas maupun tanggung jawab yang berbeda pula. Sama halnya seperti laki-laki, perempuan juga ada yang berprestasi juga ada yang tidak, serta ada yang berjiwa besar dan mulia juga ada yang berjiwa rendah dan hina.<sup>18</sup>

Sudah jelas bahwa manusia tercipta di dunia untuk menjadi *khalifah*, yang mana penciptaanya tanpa membutuhkan perantara makhluk lainnya, dan jika Allah berkata “Jadilah” maka akan terjadi. Fenomena dan realitas serta fakta sosial yang ada pada ruang publik memperlihatkan bahwa ada relasi yang antara laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang atau bisa dibidang diskriminatif baik dalam aspek domestik maupun publik.<sup>19</sup> Sebenarnya, dalam konteks ini perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki, sebagai salah satu landasan yang dapat di pahami dari Q.S. 16:97 berikut ini:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya :

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya*

---

<sup>17</sup> Drs. H. Jumari Ismanto dkk. *Peran Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1982), hlm. 11.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>19</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta, Kaukaba, 2015), hlm. 280.



*kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*<sup>20</sup>

Ayat di atas secara jelas memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan untuk aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak hanya laki-laki yang diberikan keleluasaan dalam berkarir, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan. Allah juga tidak membedakan baik imbalan maupun ganjaran yang diberikan melainkan sesuai dengan amal dalam karirnya.<sup>21</sup> Seharusnya seorang muslim mempelajari dan memahami Al-Qur'an layaknya ulama terdahulu sehingga dapat mengetahui dengan jelas mana yang halal dan mana pula yang haram, mana yang menghasilkan pahala dan mana yang mengakibatkan dosa. Jika Al-Qur'an tidak dipahami dengan benar yang hanya berdasarkan akal, pikiran serta hawa nafsu, tak dapat diragukan lagi bahwa akan muncul tafsir-tafsir yang sembarangan.

Mengingat bahwa pada dasarnya karir adalah suatu pilihan, maka perempuan harus mempertimbangkan semua pilihan itu, dan sejauh mana hasil setiap pilihan itu. Oleh sebab itu tidak ada salahnya perempuan memiliki karir, namun biasanya karir lebih banyak menuntut persiapan dalam bidang pendidikan serta persiapan mental yang bertujuan untuk menyingkirkan stigma peradaban yang membebani perempuan selama ini. Yakni, bahwa perempuan yang meniti karir bukan perempuan yang eksis, melainkan perempuan yang gagal. Gagal dalam menyelenggarakan tugas utamanya yaitu rumah tangga, yang selama ini muncul bahkan tertanam dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo, pemilihan kedua tokoh ini untuk disandingkan setidaknya memiliki pertimbangan antara lain yakni, Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo merupakan kalangan akademis yang memiliki pemikiran yang tidak jauh berbeda, terlebih lagi kedua tokoh tersebut adalah kaum perempuan Namun, disisi lain peneliti ingin mengetahui bagaimanapun upaya kedua tokoh tersebut dalam melawan stigma peradaban yang telah ada.

---

<sup>20</sup> Q.S. An-Nahl (16):97

<sup>21</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010) hlm.66

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian berjenis pustaka (*library Research*) yang berusaha memaparkan pemikiran dengan cara membandingkan secara ilmiah. Mencari jawaban dari masalah-masalah yang ada yang kemudian membuatnya lebih spesifik lagi melalui analisis pemikiran pada dua tokoh yang dibandingkan.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian pustaka ini, peneliti akan melakukan identifikasi wacana yang bisa diperoleh melalui video-video kajian yang di-*upload* di internet, maupun tulisan berupa buku maupun artikel yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo dan buku lainya yang berhubungan dengan judul yang di teliti.

### **3. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis dalam skripsi ini adalah analisis isi (*content analysis*) yang dapat dilakukan dengan cara menjelaskan fenomena sosial yang telah lama ada dalam kehidupan bermasyarakat melalui komparasi atau membandingkan dua orang tokoh yang menjadi objek penelitian secara ilmiah.

### **4. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan studi pendekatan sosiologis, yang digunakan untuk melihat masalah yang sudah ada. peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan kedua tokoh yang dijadikan objek dalam memberikan penjelasan terhadap fenomena sekarang yang tidak lepas dari kehidupan sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, yang berkaitan tentang hukum mengenai perempuan karir yang masih banyak diperbincangkan hingga saat ini

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pengkajian agar dapat dipahami bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut sistematika pembahasanya:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah kemudian Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan

Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bab pertama ini menjadi dasar sekaligus batasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II membahas diskripsi umum tentang perempuan karir dalam perspektif hukum islam, yang berisi tentang pengertian karir, perempuan karir menurut hukum Islam dan faktor penyebab perempuan berkarir serta syarat yang harus diperhatikan perempuan dalam berkarir.

BAB III membahas tentang konsepsi perempuan karir menurut Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo, yang berisi tentang biografi singkat dari kedua tokoh, latar belakang pendidikan kedua tokoh, karya-karya kedua tokoh tersebut, serta tentang pandangan kedua tokoh mengenai perempuan karir.

BAB IV berisi analisis komparatif antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo, yang merupakan jawaban utama dari rumusan masalah. Serta mendapatkan informasi tentang persamaan maupun perbedaan pemikiran antara kedua tokoh mengenai perempuan karir.

BAB V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan bab terakhir dari rangkaian penelitian ini. Dengan melihat poin yang ada di dalamnya maka bab ini merupakan akhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM TENTANG PEREMPUAN KARIR MENURUT HUKUM ISLAM**

Pro dan kontra tentang perempuan karir seakan tak luput dari kehidupan masyarakat, sebagian masyarakat mengatakan bahwa perempuan berkarir di perbolehkan oleh agama selama tidak melanggar fitrah sebagai perempuan. Namun ada juga sebagian orang yang khawatir terhadap perempuan berkarir karena dalam banyak kasus perempuan karir tidak dapat menyeimbangkan antara perannya di dalam rumah dan di dalam pekerjaan, hingga akhirnya beranggapan bahwa perempuan karir bukan perempuan yang sukses, melainkan sebagai perempuan yang gagal dalam menyelenggarakan tugas utamanya yaitu rumah tangga.

Permasalahan tentang perempuan karir bukanlah masalah yang ada baru-baru ini saja namun sudah berlangsung cukup lama. Munculnya pemahaman dalam masyarakat yang menjadi suatu ketidakadilan dalam kehidupan sosial sudah berperan dalam bentuk stigma peradaban dan sudah menjadi peran dalam membentuk kesimpulan akhir dan bersifat diskriminatif terkait masalah perempuan dalam berkarir. Oleh sebab itu, penting rasanya untuk membahas pengertian umum karir terlebih dahulu yang merupakan landasan dasar dari masalah perempuan berkarir.

Ada beberapa isu yang sering diangkat ke permukaan, terutama isu yang berkaitan dengan relasi jender. Isu tersebut antara lain konsep kepemimpinan perempuan, persaksian, aurat dan busana muslimah, poligami, hak reproduksi perempuan, peran publik atau karir perempuan, dan konsep superioritas laki-laki. Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti sepakat untuk memilih perempuan karir sebagai sebuah kajian yang terus menimbulkan pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik, peneliti ingin memaparkan tentang perempuan karir secara umum. Bagian ini tidak menjelaskan secara detail dan menyeluruh mengenai perempuan karir namun, setidaknya dapat memberi gambaran yang mampu menghantarkan pada pembahasan berikutnya. Yang perlu diketahui bahwa isi bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu penyebab perempuan berkarir yang di dalamnya menjelaskan pula syarat dan norma yang harus diperhatikan perempuan dalam berkarir.

## A. Pengertian Karir

Istilah karir juga tidak dapat lepas dari kata pekerjaan, karir juga merupakan suatu proses pembelajaran peran yang disandang sepanjang hidup. Karena pada dasarnya istilah penyebutan karir ini berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan uang. Namun sekarang dalam dunia kerja istilah karir diartikakan sebagai suatu proses belajar dan pengembangan diri yang berlanjut dan berkepanjangan.

Karir adalah kata yang berasal dari bahasa belanda *carriere*, yang memiliki arti perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Dan kata ini juga dapat diartikan sebagai jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu.<sup>22</sup> Dalam Tesaurus Bahasa Indonesia karir berarti jabatan, jalan hidup, pekerjaan, posisi, profesi, tiang penghidupan.<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir mempunyai arti (1) perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan (2) pekerjaan yang meberikan harapan untuk maju.<sup>24</sup> adapun pengertian karir menurut beberapa ahli berikut ini:

Menurut Irianto (2001:94), pengertian karir meliputi elemen-elemen obyektif dan subyektif. Elemen obyektif berkaitan dengan kebijakan pekerjaan atau posisi

---

<sup>22</sup> <https://www.google.co.id/amp/s/itbcareercenter.wordpress.com/2014/12/09/apa-itu-karir/amp>, diakses, Kamis 1 Maret 2018 pukul 14.25 WIB

<sup>23</sup> Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 291.

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/karier>, diakses, Kamis 1 Maret 2018 Pukul 14.30 WIB

jabatan yang ditentukan organisasi, sedangkan elemen subyektif mengarah pada kemampuan seseorang dalam mengelola karir dengan merubah lingkungan obyektif.

Menurut Simamora (2001:504), ia berpendapat bahwa kata kaarir dapat dipandang dari segi sudut pandang yang berbeda antara lain dari perspektif obyektif dan prespektif subyektif. Dilihat dari perspektif subyektif karir merupakan suatu urutan atau posisi yang diduduki oleh seseorang selama hidupnya. Sedangkan dilihat dari perspektif obyektif karir merupakan perubahan nilai, sikap serta motofasi yang terjadi akibat semakin bertambahnya umur.

Menurut Mohammad Surya (1988:31), bimbingan karir merupakan bimbingan yang berusaha membantu individu dalam memecahkan masalah karir untuk memperoleh penyesuaian diri yang baik antara lingkungan hidup dengan kemampuan yang dimiliki serta memperoleh keberhasilan dalam perjalanan hidupnya.

Menurut Gibson dkk (1995:305), karir adalah rangkain sikap serta perilaku yang menyangkut pengalaman dan aktivitas kerja selama rentan waktu kehidupan seseorang dan rangkain aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Dengan demikian karir seseorang melibatkan rangkaian pilihan dari berbagai kesempatan.<sup>25</sup>

Lain dari pada itu "karir" biasanya selalu dihubungkan dengan tingkat maupun jenis pekerjaan seseorang, kemudian bagaimana dengan perempuan? Perlu kita ketahui terdapat beberapa karakteristik perempuan karir yang bisa dirujuk yakni: (a) mereka sangat aktif dalm melakukan berbagai aktivitas untuk kemajuan, (b) bermacam aktivitas yang dilakukan tersebut pada dasarnya merupakan kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang menjadi fokus perhatiannya baik sosial, politik, pendidikan dan ekonomi sekalipun, (c) bidang yang ditekuni ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, yang mampu mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan. Singkat kata, perempuan karir adalah perempuan yang memiliki fokus perhatian serta menekuni pekerjaan tertentu, dan berbasis pada

---

<sup>25</sup> <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/120-karir.pdf>, diakses, Kamis 1 Maret 2018 pukul 15.14 WIB

keahlian yang dimiliki guna mencapai suatu kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan.<sup>26</sup>

## **B. Status Perempuan berkarir Menurut Hukum Islam**

Prinsip keadilan adalah prinsip fundamental yang melahirkan keserasian antara pertimbangan akal dan hukum-hukum agama dalam islam, dan apa yang dijadikan pegangan dalam pandangan islam ialah bahwa perempuan dan laki-laki, berdasarkan kenyataan bahwa yang satu adalah perempuan dan yang lainnya adalah laki-laki tidaklah identik maupun sama dalam segala hal. Dunia mereka tidaklah sama baik watak maupun pembawaan mereka, semua tidak dikmaksudkan untuk identik. Oleh sebab itu dalam hak-hak, dan kewajiban keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama. Di dunia barat sampai sekarang banyak orang-orang sedang berusaha menciptakan berbagai keseragaman dan keidentikan dalam hal perundang-undangan, peraturan, hak, tugas, antara laki-laki dan perempuan, dengan mengabaikan perbedaan yang alami. Ini semua tanpa kita sadari menjadi label palsu yang selalu dibela-bela dan diperjuangkan oleh pengikut barat yang biasa disebut dengan persamaan hak atau emansipasi.<sup>27</sup>

Memang benar jika kita melihat dan menelaah lebih dalam tentang hak, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bekerja dan mengambil bagian dalam persaingan hidup, akan tetapi hasil dari kompetisi dari standart kerja dan kemampuan serta keahliannya, maka tidak ada orang yang dapat mencapai standart yang sudah ditetapkan. Ada yang lebih cakap dan lebih terampil daripada yang lainnya, yang satu lebih baik yang satu kurang, yang satu lebih mampu yang satu kurang. Sebagian lebih cakap, lebih rajin, lebih teliti lebih ahli dari yang lainnya dalam tugas yang diberikan, dan dengan demikian maka wajar saja bahwa hak-hak yang didapat tidak sama. Sekiranya kita memutuskan agar hak-hak yang didapat setiap orang harus sama

---

<sup>26</sup> Gadis Arivia, "*Karier dan Rumah Tangga*". Jurnal perempuan. vol.18, NO. 1, Maret 2013, hlm. 114

<sup>27</sup> Morteza Mutahhari, *Wanita dan hak-haknya dalam islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hal. 101

sebagaimana hak asasinya, kama keputusan kita itu akan dikatakan dzalim dan tidak adil.<sup>28</sup>

Jika kita cermati, sebenarnya tujuan dari persamaan hak atau bisa disebut emansipasi adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan bahkan untuk menghancurkan pemuda dan pemudi melalui kesempatan emansipasi tersebut.<sup>29</sup> Salah satu persepsi publik paling populer adalah bahwa arti dari emansipasi perempuan adalah *perjuangan kaum perempuan demi memperoleh persamaan hak dengan kaum pria*, tuntutan semacam ini jelas sangat bertentangan dengan Allah yang telah menciptakan manusia menjadi dua jenis yang berbeda. Bahkan seluruh kehidupan ini akan rusak apabila persamaan diartikan seperti itu. Harus diakui bahwa hukum sebuah materi yang ada di dalam kehidupan berdasarkan perbedaan.<sup>30</sup>

Salah dan bahkan cenderung merugikan, jika kaum perempuan berjuang untuk memperoleh hak ataupun kesetara yang sama dengan laki-laki, karena pada dasarnya kita manusia diciptakan berdasarkan latar belakang dan kodrat yang berbeda baik laki-laki maupun perempuan. Degradasi moralitas kaum perempuan terbuka lebar di depan mata, lantaran kesalahan dalam memahami konsep kesetaraan atau yang biasa disebut emansipasi. Padahal, kesetaraan atau memansipasi itu sendiri oleh perempuan zaman klasik bertujuan untuk membuang jauh stigma kasar bahwa perempuan hanya berkisar di “kasur, sumur dan dapur” yang mana paradigma ini membuat kaum perempuan tertekan, tertindas, bahkan merasa tak berguna.

Kita tidak bisa menerima prinsip kesetaraan ini secara mutlak, akan tetapi kita harus yakin jika bahwa dibalik itu semua ada persamaan antara laki-laki dan perempuan, yang disebut sebagai keadilan bukan persamaan.<sup>31</sup> Seorang perempuan yang teguh dan taat kepada Allah, maka Allah telah menyediakan ganjaran yang sama baginya seperti apa yang telah disediakan untuk laki-laki, hal ini sesuai dengan firman-NYA dalam Q.S. 16:97 berikut ini:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 124

<sup>29</sup> Anshorullah, *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, (Solo: Mitra Media Pustaka, 2010), hal. 24.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 26.

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 27-29



مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>32</sup>

Islam menaruh perhatian begitu besar terhadap perempuan serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam pandangan islam, perempuan memimiliki peran dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari yakni :

1. Perempuan sebagai ibu.

Keberadaan seorang ibu sangatlah penting dalam kehidupan rumah tangga, sebab itulah islam memberikan posisi bagi perempuan tempat yang mulia dan terhormat. Setiap individu dibesarkan di tangan ibu dengan kasih sayang yang tak terhingga, ibulah yang rela bertaruh jiwa dan raga dalam memperjuangkan kehidupan anaknya sejak masih di dalam rahim, lahir hingga menjadi dewasa, inilah yang menjadikan alasan mengapa islam memberikan kedudukan lebih tinggi pada ibu dibandingkan ayah.

2. Perempuan sebagai istri.

Dalam kehidupann sehari-hari perempuan juga memiliki peran lain yaitu sebagai seorang istri, suami dan istri adalah sepasang manusia yang di pertemukan Allah berdasarkan cinta dan kasih suci yang mengikat diri dalam jalinan pernikahan. Suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dan saling melengkapi. Seorang suami memiliki kewajiban untuk mencintai dan memberikan nafkah bagi istrinya, sedangkan istri berkewajiban untuk mencintai dan melayani suami dengan sepenuh hati.

---

<sup>32</sup> Dahlan Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*.(Yogyakarta: Penerbit UII Press .2014. hlm. 489.

3. Perempuan sebagai anggota masyarakat.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berkumpul dan berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama. Komponen masyarakat terbentuk dari individu yang kemudian menjadi suatu keluarga, yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat tersebut separuhnya adalah perempuan.

Allah menciptakan kaum perempuan dengan susunan yang berbeda dengan susunan tubuh laki-laki, Allah juga mempersiapkan pekerjaan yang sesuai dengan keperempuanannya. Islam memberikan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban, hal itu berarti supaya perempuan dapat menjaga pribadinya dengan kehalusan perasaannya.

Islam juga telah menentukan kewajiban tersendiri bagi laki-laki dan perempuan, sehingga bangunan masyarakat akan sempurna baik di dalam maupun di luar rumah. Laki-laki dituntut untuk bekerja atau berkarir dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, hal ini sesuai dengan firman-NYA dalam Q.S. 2:233 berikut ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Dan merupakan kewajiban ayah (orang yang mendapatkan anak) memberikan nafkah kepada istrinya dan memberinya pakaian dengan cara ma'rif.<sup>33</sup>*

bukan berarti perempuan tidak diperbolehkan bekerja atau berkarir untuk menambah kebutuhan yang belum tercukupi dalam keluarganya. masing-masing dituntut untuk melaksanakan perannya pada tempat yang sesuai dan disesuaikan dengan keadaannya. Oleh karena itu, islam menghendaki agar perempuan melakukan pekerjaan atau berkarir yang tidak bertentangan dengan kodrat keperempuanannya serta tidak mengungkung haknya dalam bekerja. Kecuali pada aspek yang dapat menjaga

---

<sup>33</sup> Dahlan Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press .2014. hlm. 65.

kehormatan dirinya, kemuliaanya, dan ketenangannya, serta mencegah dari pelecehan terhadapnya.<sup>34</sup>

### **C. Faktor Penyebab Perempuan Berkarir**

#### **1. Tingginya Obsesi Wanita**

Dengan slogan pembelaan atas hak dan kebebasan perempuan dewasa ini sebagian kaum perempuan sudah terlalu jauh dari norma dan moral, baik diukur dari norma agama, norma sosial maupun moral pancasila. Salah satu contoh kecil disini adalah perempuan yang bersedia diambil fotonya tanpa selebar kainpun untuk dijadikan reklame, kalender maupun iklan. Mereka dengan bangga mempertontonkan kebolehan dirinya, kemolekan dirinya, dan kehalusan raut muka, sekalipun disertai jeritan keberatan bahkan penolakan dari berjuta-juta kaumnya. Mereka menyalahgunakan hak asasi sebagai pelampiasan emosi, dan komersial belaka. Bukankah perempuan dikodratkan bengkok? Apa yang mampu mengurangi kebengkokanya? Dan siapa yang berhak meluruskan? Tidak lain ialah mereka sendiri kaum perempuan. Jika harapan kaum perempuan untuk dihargai maka mulailah dari menghargai diri sendiri dengan menegakkan faktor yang harus dijaga, karena jika kita menghargai diri kita sendiri maka kita akan dihargai pula.<sup>35</sup>

#### **2. Dampak ekonomi**

Peranan perempuan akan dapat dirasakan apabila oknum mereka sudah mampu menunjukkan identitas mereka. Kewajiban individu kaum perempuan terlebih dahulu adalah membina dirinya. Kumpulan dari sebagai individu yang bertanggung jawab akan melahirkan perempuan berkualitas yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila kaum perempuan sudah mampu menemukan identitas dirinya maka, mampu membenahi pribadinya, jelas arah dan pola pikirnya serta menjunjung tinggi nilai keperempuanannya, maka tidak ada sikap lain kecuali penghargaan dari masyarakat terhadap kaum perempuan.<sup>36</sup> Disamping itu perempuan sebagai makhluk biologi tidak

---

<sup>34</sup> Anshorullah, *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, (Solo: Mitra Media Pustaka, 2010), hlm. 100

<sup>35</sup> Jumari Ismanto dkk. *Peran Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1982), hlm. 40.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 83

dapat lepas dari masalah kebutuhan hidupnya, salah satu penyebab keikutsertaan perempuan dalam dunia pekerjaan atau karir ialah keterpaksaan dan dorongan hidup yang tidak dapat dihindari seperti ekonomi, oleh sebab itu sebaiknya agar segera dipersiapkan langkah-langkah yang dapat mempersiapkan bekal bagi perempuan.<sup>37</sup>

### 3. Terbukanya peluang

Mulanya kehadiran perempuan sebagai pejabat publik dilihat sebagai fisik, bukan capaian kerja mereka. Namun sejak timbulnya masalah seperti korupsi yang menjadi tema besar dalam media massa, perempuan pejabat publik ikut terpantau dalam masalah ini. Tidak sedikit kritik yang menyinggung jenis kelamin, bahwa perempuan terbukti gagal jika memimpin. Namun tidak cukup sampai disitu saja, kritikpun seakan mulai berubah dan mulain menanyakan sejauh mana pencapaian mereka. Terlepas dari soal baik buruknya pejabat publik perempuan, harus kita sadari juga bahwa pejabat publik laki-laki pun tak luput dari masalah seperti kasus korupsi yang sedang marak saat ini, maka tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan akan dikenakan pidana dan dimasukkan kedalam penjara. Sedangkan untuk sanksi ukhrawi, hanya Allah semata yang berhak untuk menentukannya. Yang harus disadari dari setiap pejabat publik atau bahkan pemimpin sekalian adalah adanya pertanggung jawaban dan balasan atas apa-apa yang kita perbuat selama mengemban amanat.

### 4. Adanya kebutuhan

Jika diperhatikan saat ini, tidak sedikit pendidikan ataupun pekerjaan yang membutuhkan tenaga khusus perempuan. Seperti halnya mengajar dalam materi pengetahuan organ-organ intim perempuan, tentang kebidanan, dan khususnya semua tentang perempuan yang laki-laki tidak mengetahui hal tersebut. Harus kita sadari bahwa ruang publik telah terbuka begitu lebar dan sedikit demi sedikit diisi oleh perempuan. Walaupun jika kita lihat memang jumlahnya masih jauh mewakili jumlah penduduk perempuan di Indonesia, yang menunjukan bahwa keadaan telah berubah.

Perempuan memimpin atau memnduduki jabatan yang tinggi dalam struktur negara tidak hal yang istimewa lagi, bahkan harapan masyarakat terhadap pejabat berjenis kelamin perempuan menurun, kini telah berganti menjadi harapan kualitas kerja seorang pejabat. Anggapan pejabat publik perempuan atau bahkan pemimpin

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 83.

perempuan lebih baik dari daripada laki-laki kini bukanlah menjadi mitos atau angan-angan saja seiring dengan berjalanya waktu dan zaman yang terus berkembang, kini bergeser pada penilaian atas kinerja mereka yang berani menyelesaikan masalah yang ada pada masyarakat melalui program-program yang mereka buat.

Perempuan yang aktif secara ekonomi tentu saja mendapat beban ganda yang dihadapi dalam kehidupannya, disatu sisi harus mencari nafkah, dan disisi lain memiliki tanggung jawab yang besar atas peranannya menjadi ibu rumah tangga.<sup>38</sup> Perempuan sebenarnya memiliki banyak peluang dalam dunia kerja atau berkarir dan bahkan menjadi pemimpin. Namun di sini terdapat tantangan besar yang dihadapi kaum perempuan yakni “kurang terlatihnya” perempuan dalam bidang yang ingin mereka inginkan. Tidak sedikit perempuan bekerja di luar rumah. Beberapa diantaranya semata ingin menopang kebutuhan keluarganya, dan sebagian lain terutama perempuan yang memiliki pendidikan, mereka memiliki harapan atau bahkan bisa disebut sebagai ambisi yang harus mereka capai seolah-olah mereka berfikir untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai sebagai tuntutan dari bidang pendidikan yang mereka tempuh untuk mengembangkan karirnya demi memperoleh gelar perempuan yang mandiri.

#### **D. Syarat atau Norma Yang Harus diperhatikan Perempuan Dalam Berkarir**

Islam telah menjamin kehidupan yang bahagia dan damai bagi perempuan, serta tidak membuatnya perlu untuk bekerja diluar rumah dalam kondisi normal. Islam membebankan kepada laki-laki agar bekerja dengan giat dan bersusah payah demi menghidupi keluarganya. Oleh karena itu, selagi perempuan belum atau tidak bersuami dan tidak dalam masa menunggu karena diceraikan atau ditinggal mati, hendaknya nafkahnya dibebankan kepada orangtuanya atau anak-anaknya yang lain.<sup>39</sup> Sebagaimana misi utama agama adalah untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, dan kemakmuran manusia. Islam sebagai sebuah ideologi yang harus dijadikan sebagai

---

<sup>38</sup> Gadis Arivia, “Perempuan pejabat Publik”. Jurnal perempuan. vol.17, NO. 4, Desember 2012, hlm. 66.

<sup>39</sup> Anshorullah, *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, (Solo: Mitra Media Pustaka, 2010), hlm. 101

penadangan hidup bagi umat muslim dalam melihat serta menyelesaikan masalah yang ada, hanya menjadikan wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber penyelesaian masalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah (5):48-49. Keterikatan seorang muslim kepada setiap peraturan yang diajarkan dalam kaidah islam akan menjadi jembatan kemuliaan bagi seorang muslim tersebut dihadapan Allah.<sup>40</sup>

Karakteristik yang berbeda diberikan saat Allah menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan. Secara alami laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat, pantang menyerah, sabar dan lain-lain. Oleh sebab itu, sesuai dengan pekerjaan yang melelahkan, yaitu menghidupi keluarganya secara layak. Berbeda dengan laki-laki perempuan memiliki kesulitan sendiri yang tidak dapat dirasakan laki-laki seperti mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan mendidik anak serta menstruasi yang mengakibatkan kondisi mereka menjadi labil selera makan berkurang, sakit dibagian perut, bahkan pusing yang menyebabkan pengaruh pada daya berfikir.

Perlu kita ketahui baik laki-laki maupun perempuan memiliki kapasitas pilihan yang sama, ini semua berdasarkan kenyataan dan Al-Qur'an juga sudah menetapkan balasan serta imbalan yang sama bagi keduanya sudah jelas berarti bahwa Al-Qur'an tidak membandingkan jenis kelamin. Ayat yang menjadi landasan dalam pengertian ini adalah Q.S An-Nahl (16):97. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sebagai penuntun juga pelindung satu sama lain serta keduanya memiliki fungsi penjagaan yang sama terhadap satu sama lain, ayat yang menjadi landasan pengertian kedua ini adalah Q.S At-Taubah (9):71. Masalah perempuan memutuskan dirinya untuk berkarir atau tidak adalah suatu pilihan perempuan itu sendiri. Satu hal yang pasti bahwa perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang besar dalam berkarir baik dalam politik, ekonomi dan pendidikan.

Interaksi antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah kenyataan/fakta, juga merupakan sebuah fakta bahwa pertemuan/kerja antara laki-laki dan perempuan dalam

---

<sup>40</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 101

kehidupan bermasyarakat merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan, ini semua adalah fitrah kemanusiaan yang membutuhkan antara satu sama lain dalam kehidupannya. Fitrah manusia akan berkembang ke arah yang sehat dan wajar bilamana manusia menempati kedudukan yang sesuai dengan tabiat yaitu sebagai hamba Allah SWT Dengan tujuan beribadah kepada-NYA. Kaidah islam sebagai landasan dan hukum-hukum syariat menjadi tolak ukur, yang di dalamnya terdapat hukum-hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur.<sup>41</sup>

Seiring dengan adanya seperangkat potensi dalam kehidupan, Allah menetapkan keduanya untuk menempati peran beragam yang ada dalam kehidupan yaitu sebagai hamba Allah, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Islam telah memberikan aturan atas apa-apa yang berkaitan dengan peran dan fungsinya masing-masing, yang kadang sama dan kadang berbeda.

Adapun beberapa syarat atau norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja atau berkarir di luar rumah yaitu:

1. Adanya izin yang diberikan (suami) bagi perempuan yang telah menikah, dan izin (ayah) bagi mereka yang belum menikah.
2. Menjauhi pergaulan yang bersifat campur-baur atau berduaan dengan lawan jenis. Yang mana hal ini akan berdampak buruk bagi diri maupun akhlaknya, bahkan akan membawa kerusakan yang nyata di muka bumi ini. Sebagaimana sering kita dengar tentang adanya perkosaan, perzinaa, atau pelecehan seksual dan bahkan kriminalitas seksual lainnya.
3. Bila berniat untuk keluar rumah, seorang perempuan muslimah harus berpakaian sopan/menutup aurat, apabila keluar untuk bekerja maka pekerjaannya harus seiring dengan tabiat keperempuanannya.
4. Tidak bersolek dan menampakan perhiasan yang dapat mengundang fitnah.
5. Tidak memakai parfume yang menyengat hidung atau parfume yang dapat membangkitkan birahi seseorang.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 117

6. Tidak melunakkan, memerdukan atau mendesahkan suara yang terkesan menggoda sehingga dapat menimbulkan syahwat laki-laki.

Sifat malu malu merupakan mahkota termahal bagi seorang perempuan, melestarikan sifat ini akan membuat perempuan semakin tinggi harkat dan martabatnya. Dan perlu diingat di sini, janganlah perempuan mengira bahwa dalam keadaan terpaksa membolehkan perempuan bekerja di luar tanpa batas norma agama, lalu setiap pekerjaan boleh dikerjakan. Jadi, jika seorang perempuan harus bekerja atau melaksanakan tugas tugas di luar rumah karena terpaksa, maka sepantasnya ia mencari pekerjaan yang sesuai dengan tabiat penciptaanya sebagai seorang perempuan sehingga tidak terjadi perbuatan mungkar yang dapat mengancam keselamatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Maisar Yasin, *Wanita Karier dalam perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), hal. 39



### **BAB III**

## **PEREMPUAN KARIR MENURUT PROF. SITI MUSDAH MULIA DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO YANGGO**

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang perempuan karir menurut pandangan kedua tokoh tersebut. Dalam bab ini merupakan pengantar untuk sampai pada bab selanjutnya yang memaparkan analisis komparatif mengenai masalah perempuan karir yang di angkat oleh peneliti dari pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo. Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perempuan karir maka perlu untuk memperhatikan bab 3 dan bab 4 secara menyeluruh dan komprehensif.

Dengan tujuan menghantarkan kepada pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo, maka sangatlah penting bagi peneliti untuk terlebih dahulu memaparkan biografi singkat kedua tokoh yang menjadi objek penelitian ini. Tidaklah mungkin jika pemikiran seseorang berangkat dari gelas yang kosong, logika atau pemikiran kedua tokoh di atas pasti berawal dari latar belakang pendidikan, serta budaya. Dengan memahami latar belakang yang ada maka siapapun itu akan lebih mampu memahami mengapa kedua tokoh yang bersangkutan bersikap atau berfikiran demikian. Sebab itulah, peneliti memaparkan tulisan singkat tentang Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo.

#### **A. Biografi singkat Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. M.A.**

Siti Musdah Mulia dilahirkan di Bone, 3 Maret 1958, Putri pertama pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Ibunya, merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-Pare, sedang ayahnya pernah menjadi Komandan Batalyon dalam

Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal sebagai gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan.<sup>43</sup>

Pendidikan formalnya dimulai dari SD di Surabaya tamat (1969), kemudian ia dimasukkan ke Pesantren As`adiyah, Sulsel, hingga tamat (1973). Lalu, setelah menyelesaikan program Sarjana Muda di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar (1980) dan Program S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alaudin, Makassar (1982), S2 bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992), dan Program S3 bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997), dan melakukan penelitian disertasi di Mesir.<sup>44</sup>

Siti Musdah Mulia juga menjalani pendidikan nonformal. Di antaranya, kursus singkat mengenai Islam dan civil society di Universitas Melbourne, Australia (1998), kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), kursus singkat advokasi penegakan HAM dan demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000), kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001), kursus singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001), serta kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002). Pengalaman-pengalaman seperti itu yang memperkaya wawasannya. Ia menceritakan pengalamannya berkeliling negara-negara Arab, yang ternyata beragam dalam menerapkan syariat Islam.<sup>45</sup>

Ia mengawali kariernya di bidang pendidikan dimulai sebagai Dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar (1982-1989) dan di Universitas Muslim Indonesia, Makasar (1982-1989), Peneliti pada Balai Penelitian Lektur Agama, Makasar (1985-1989), Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta (1990-1999); Dosen

---

<sup>43</sup> Mujahidahmuslimah.com, <http://www.mujahidahmuslimah.com/beranda/2016-03-25-08-20-01/pikiran-musdah-mulia/467-biografi-musdah-mulia.html>, diakses Rabu 7 Maret 2018 pukul 19.47 WIB.

<sup>44</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), hlm. 357.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.358.

Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta (1997-1999), Direktur Perguruan Al-Wathoniyah Pusat, Jakarta (1995- sekarang), Dosen Pasca sarjana UIN, Jakarta (1997- sekarang), Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta (1999-2000), Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001), Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I. (2000-2001), Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (2001-sekarang). Selain, sebagai peneliti dan dosen juga aktif menjadi trainer (instruktur) di berbagai pelatihan, khususnya dalam isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan Civil Society.<sup>46</sup>

Siti Musdah Mulia, salah satu Feminis Muslim terkemuka di Asia, menerima penghargaan *Yap Thiam Hien Human Rights Award* 2008, karena kegigihannya membela kelompok minoritas di Indonesia dan menerima penghargaan *Womwn of the year* 2009 dari pemerintah italia atas komitmennya yang kuat dalam memperjuangkan hak asasi perempuan. Dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah itu dinilai sebagai sosok muslimah yang "mau dan berani bersuara".<sup>47</sup> konsistensinya dalam berhijab merupakan salah satu hal yang menarik dari beliau. pasalnya, banyak para feminis yang dengan alasan memperjuangkan hak dan kebebasan perempuan menanggalkan jilbabnya, bahkan memang sejak awal ada yang memutuskan untuk tidak mengenakan pakaian yang menjadi simbol keislaman tersebut.

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa hingga saat ini musdah aktif di beberapa organisasi yakni, Korps Perempuan Majelis Dakwah Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kajian Agama dan Gender, IRCP dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Ia selalu hadir dalam berbagai program advokasi, pelatihan, penelitian, dan konsultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi, pluralisme, HAM, dan keadilan demi membangun masyarakat yang memjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.358.

<sup>47</sup> Tirto.id, Berita-Harian, Biografi Siti Musdah Mulia, [https://tirto.id/m/siti-musdah-mulia-dV?gclid=EAIaIQobChMIjbn5tbLZ2QIVyYyPCh1XIgFGEEAYASAAEgLzO\\_D\\_BwE](https://tirto.id/m/siti-musdah-mulia-dV?gclid=EAIaIQobChMIjbn5tbLZ2QIVyYyPCh1XIgFGEEAYASAAEgLzO_D_BwE), diakses Rabu 7 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.

Musdah juga pernah menjabat Ketua Divisi Pengkajian Majelis Ulama Indonesia (2000-2005). Sebelum dan sesudah Musdah menjabat, belum ada lagi perempuan yang menduduki posisi itu. Setiap minggu divisinya selalu menerima surat laporan dari masyarakat tentang kelompok yang meresahkan. Musdah selalu mengutarakan pendapatnya perihal pemisahan agama dan negara. Menurut Musdah, setiap kita bicara agama pasti ujungnya adalah interpretasi. Kalau negara memakai ideologi agama, lalu interpretasi siapa yang akan dipakai negara. Setiap orang menurut Musdah akan mempertahankan interpretasinya. Jika ada satu interpretasi yang dipaksakan ke pihak lain maka keutuhan negara bisa tercabik-cabik. Padahal, negara Indonesia amat beragam.<sup>48</sup>

## **B. Perempuan Karir Menurut Prof. Dr. Siti Musdah Mulia. M.A.**

Dalam rangka menganalisis konsep pemikiran Siti Musdah Mulia tentang perempuan karir, peneliti menjadikan buku yang berjudul *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan dan Islam dan Hak Asasi Manusia*, sebagai rujukan utamanya. Bukan hanya buku tersebut saja yang merupakan karya Siti Musdah Mulia namun, sengaja peneliti memfokuskan penelitian dengan memilih buku ini. Selain itu, pembahasan dalam buku tersebut mengenai perempuan juga cukup lengkap. Dan perlu diketahui pula bahwa Siti Musdah Mulia lebih banyak melakukan refleksi yang berangkat dari pengalaman yang beliau dapatkan sehari-hari. Apa yang dilakukan beliau melalui tulisan-tulisannya merupakan suatu alat yang dapat membuktikan bagaimana perempuan dapat bergerak dari posisinya sebagai perempuan dan sebagai muslimah sekaligus untuk memperbaiki kondisi masyarakat, khususnya sesama perempuan.<sup>49</sup> Musdah Mulia merupakan salah satu tokoh feminis Islam Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Muslimah Reformis* mengajak pembaca untuk menyimak berbagai ajaran Islam dalam konteks bahwa nilai dasar Islam menekankan pada keadilan, termasuk keadilan gender.

Kemudian dalam bukunya yang berjudul *Islam dan Hak Asasi Manusia* mengemukakan bahwa agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk menghormati

---

<sup>48</sup> *Ibid.*,

<sup>49</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. xxxiii

sesama manusia, dan pentingnya hidup damai dan harmonis di antara sesama. Jika demikian halnya, maka segala bentuk konflik, kekerasan dan teror yang mengatasnamakan agama hendaknya diyakini sebagai bentuk dari ketidak mampuan manusia memahami ajaran agamanya secara utuh. Semangat keberagaman yang tinggi namun tidak disertai dengan pemahaman yang dalam dari dimensi agamalah yang kerap kali menimbulkan masalah berupa sikap fanatik dan fundamentalisme.<sup>50</sup>

Sebagai seorang tokoh dan aktivis Musdah Mulia ingin mengajak umat muslim untuk memahami agama dalam kerangka yang mendasar (esensial). Agama tidak sepatasnya dipahami secara simbolik, oleh sebab itu agama harus dapat membimbing manusia untuk lebih bersikap manusiawi, dan umat muslim hendaknya menyadari bahwa Al-Qur'an harus dipahami secara kontekstual yakni dengan memahami konteks historis dan politis di mana Al-Qur'an diturunkan. Dengan memahami Al-Qur'an secara kontekstual akan membawa pada penghayatan terhadap makna dari setiap pesan-pesan yang bersifat umum, seperti keadilan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemusiaan, cinta kasih dan kebebasan. Inilah yang merupakan pesan hakiki yang sesungguhnya merupakan jembatan eksistensial yang menghubungkan antara manusia dari satu generasi dengan generasi berikutnya, dari satu kurun waktu kekurun yang berikutnya.<sup>51</sup> inilah yang menyebabkan beliau sangat responsiv terhadap misi kemanusiaan terutama terhadap perempuan.

Sebagai agama tauhid, Islam diturunkan oleh Allah zat yang maha adil. Oleh karena itu, keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang prinsipil dan mendasar. Prinsip keadilan juga sudah banyak dinyatakan dalam Al-Qur'an secara tegas di antaranya prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga berupa perintah menegakkan keadilan, kebaikan, berbuat baik pada keluarga,<sup>52</sup> hal ini sesuai dengan firman-NYA dalam Q.S. 16:90 berikut ini:

---

<sup>50</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaska, 2010), hlm. 81.

<sup>51</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 304.

<sup>52</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 21

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran<sup>53</sup>*

Membela yang benar, melindungi yang tertindas dan menghentikan kedzaliman dan kesewenang-wenangan, prinsip itulah yang dimuat agama dalam mengajarkan keadilan. Dengan keadilan, maka yang benar akan dibela walaupun merupakan minoritas. Dengan keadilan, hak orang yang tertindas akan terlindungi dari pihak yang berkuasa yang menguasai dengan dzolim dan sewenang-wenang. Keadilan menjadikan agama sebagai tumpuan harapan. Kehadiran Islam dengan nilai-nilai keadilan yang dibawanya seakan membuat kaum *mustadh'afin* memiliki secercah harapan. Diantara kaum *mustadh'afin* yang paling beruntung dengan kehadiran islam adalah kaum perempuan.<sup>54</sup> Pembebasan bertahap juga berlaku kepada kaum perempuan sebagai contoh, perempuan yang ada pada zaman pra-islam dijadikan benda warisan, namun dalam islam perempuan dijadikan sebagai subjek yang menerima warisan. Namun guna meredam gejolak serta mempertimbangkan struktur sosial yang membebankan kebutuhan keluarga kepada laki-laki, maka ditetapkan ketentuan bagia perempuan setengah dari bagian laki-laki. Perlu diketahui bahwa dengan pertimbangan seperti itu, sangat keliru jika pembagian 2:1 dalam pembagian warisan dikatakan sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Namun jika diteliti lebih cermat, bagian perempuanlah yang lebih banyak. Bagian satu olehnya adalah bagian yang bersih dan tidak terbagi, sedangkan jatah dua untuk laki-laki adalah jatah “kotor”. Sebab laki-laki harus berbagi dengan keluarga dan orang-orang yang

---

<sup>53</sup> Dahlan Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*.(Yogyakarta: Penerbit UII Press .2014. hlm. 488.

<sup>54</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung,Mizan,2005), hlm. 22.

berada dibawah tanggungannya. Dengan memperhatikan faktor kondisi sosial tersebut, maka sesungguhnya islam telah memberikan hak yang adil terhadap kaum perempuan dengan hak waris yang diberikan.<sup>55</sup>

Pada hakikatnya pemberlakuan hukum waris perempuan yang mendapat setengah bagian dari laki-laki tidaklah di tetapkan berdasarkan anggapan bahwa kemanusiaan perempuan kurang dari kemanusiaan laki-laki, tetapi didasarkan atas pembawaan dan tabiat perempuan dalam kehidupan kerjanya, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa laki-laki itu menanggung nafkah keluarganya yang terdiri dari istri, anak-anak, kaum kerabatnya dan lain-lain.
2. Laki-laki harus membayar mahar kepada peremuann sebagai bukti bahwa laki-laki ingin mengawini perempuan tersebut dan memiliki kewajiban yang harus di penuhi dalam mewujudkan ikatan dengannya.<sup>56</sup>
3. Perempuan memiliki kewajiban memikul kewajiban dalam mengurus urusan rumah tangga, melahirkan, kebutuhan anak-anak, dan mengerjakan segala urusan mereka.

Substansi hukum kewarisan adalah keadilan, maka proporsi 2:1 inipun tidak berlaku pada semua bentuk pembagian. Ia hanyalah instrument untuk menjamin keadilan bagi perempuan, dan islam juga memberi alternatif lain bagu kaum perempuan untuk mendapatkan keadilan dalam mendapatkan harta peninggalan keluarga selain melalui hukum waris yakni dengan *hibbah* dan *wasiyyah* yang diucapkan pada saat keluarga yang bersangkutan masih hidup. Dengan alternatif ini, perempuan dimungkinkan mendapat hak yang sama atau bahkan lebih banyak dari yang dimiliki laki-laki. Semua ulama membolehkan hal ini sebagai cara pengalihan hak milik yang sah. Berarti, ada pengakuan umum bahwa keadilan adalah inti dari semuanya.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 17.

<sup>56</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 85.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Keterlibatan perempuan dalam politik bukan bermaksud untuk menjatuhkan, menurunkan, ataupun merebut kekuasaan dari tangan laki-laki, akan tetapi bertujuan agar perempuan bisa menjadi mitra sejajar bagi laki-laki. Perlu kita sadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan secara berbeda, dan dengan perbedaannya ini keduanya dapat saling mengisi dan melengkapi satu sama lain untuk selanjutnya bekerja sama membangun kekuatan yang sinergis. Kekuatan yang demikian dapat terwujud apabila laki-laki dan perempuan berada dalam kedudukan yang sama sehingga tidak ada lagi diskriminasi, dominasi dan eksploitasi. Kondisi itulah yang disebut dengan keadilan. Dalam UU No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menekankan pentingnya partisipasi seluruh masyarakat, tak terkecuali kaum perempuan, untuk pro-aktif menentukan arah dan wujud demokrasi dalam politik. Tidak ada masyarakat sipil keikutsertaan perempuan. Demikian halnya, tidak ada demokrasi tanpa keterlibatan perempuan. Membangun masyarakat sipil berarti sama dengan memperjuangkan ruang publik di mana semua warga tanpa terkecuali dapat mengembangkan kepribadian, potensi, dan memberi peluang dalam pemenuhan kebutuhannya. Jadi perlu diketahui bahwa kaum perempuan adalah kelompok yang strategis dan partisipasinya merupakan komponen kunci dalam membangun masyarakat.<sup>58</sup>

Ajaran Islam, baik yang tercanum dalam Al-Qur'an dan hadits, maupun yang ada dalam kitab-kitab klasik sangatlah kaya dengan prinsip-prinsip keadilan kebebasan dan kesetaraan manusia serta pesan-pesan moral tentang pentingnya pemuliaan terhadap harkat dan martabat manusia. Maka dari itu perempuan muslim tidak selamanya harus mengadopsi konsep Barat, khususnya yang berkaitan dengan emansipasi. Karena ajaran Islam sendiri pada esensinya sudah sangat akomodatif terhadap gagasan emansipasi. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana mensosialisasikan ajaran ajaran Islam yang mendukung gagasan emansipasi tanpa harus menimbulkan kekhawatiran akan ancaman terhadap dominasi laki-laki.

Zaman telah berubah. Sekarang, ciri kekuasaan tidak harus selalu maskulin dan tidak harus bertolak belakang dari sifat feminin, seperti lemah lembut, mengalah,

---

<sup>58</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 276.



dan memberikan pujian. Perempuan sudah tidak lagi dipaksa untung mengesampingkan sifat femininnya lagi dan mendorong mereka untuk bersikap seperti laki-laki. Justru sebaiknya, perempuan mengagungkan kekuatan feminitas yang dapat memperkaya bidang politik dan bisnis yang akhirnya laki-laki dapat menghargai perempuan sebagai mitra kerja, bukan lagi sebagai pesaing mereka. Dalam majalah *Time* tahun 1990 dikatakan mengenai gaya baru manajemen perempuan karena semakin banyak perempuan karena semakin banyak perempuan yang menduduki jabatan kekuasaan dalam dunia bisnis. Para perempuan tidak berusaha untuk terlihat seperti laki-laki lagi, namun tetap menunjukkan sifat keluwesan mereka sebagai perempuan dan menggunakan pendekatan kasih sayang, keibuan, serta penuh perhatian dalam menjalankan kepemimpinan mereka, itulah yang dimaksud dengan gaya baru manajemen perempuan.<sup>59</sup>

### **C. Biografi singkat Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo. M.A.**

Huzaimah Tahido Yanggo lahir pada tanggal 30 Desember 1946 di Donggala, Sulawesi Tengah. Memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Fiqh Perbandingan Madzhab dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, pada tahun 1981. Gelar Doktor diperolehnya pada tahun 1984 pada bidang dan Universitas yang sama. Dan sekarang beliau menjabat sebagai guru besar Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai dosen Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, direktur Pascasarjana IIQ Jakarta, dan dosen Universitas Indonesia. Beliau merupakan salah satu dari enam orang yang menerima penghargaan dari Eramuslim Global Media dalam rangka Milad Eramuslim ke-6, sebagai pakar fiqh perempuan, yang acaranya berlangsung Sabtu (9/9) di Auditorium Binakarna, Hotel Bumikarsa, Jakarta.<sup>60</sup>

Huzaimah Tahido Yanggo dikenal sebagai tokoh Ilmu Perbandingan Fiqh dan gigih menentang pemikian-pemikiran kelompok Islam liberal dan merupakan ahli fiqh

---

<sup>59</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 279

<sup>60</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 211.

ternama di Indonesia.<sup>61</sup> Beliau sering diundang menjadi pembicara, baik dalam forum Nasional maupun Internasional masih banyak lagi kiprahnya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Beliau pernah menjadi anggota Komisi Fatwa MUI. Selain aktif di MUI, beliau juga penggerak sejumlah LSM wanita yang mengantarkannya mendapat penghargaan sebagai tokoh peningkatan peranan perempuan dari menteri peranan perempuan.

Beliau juga telah menjadi anggota Komisi Fatwa MUI pusat sejak tahun 1987, kemudian tahun 2000 menjabat sebagai ketua MUI Pusat Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sosial. Serta menjadi anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI sejak tahun 1997. Juga aktif dalam berbagai aktivitas keperempuanan seperti menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Perempuan Islam Al-Khairat Pusat di Palu Sulawesi Tengah sejak tahun 1996, Ketua Pusat Studi Perempuan IAIN Jakarta sejak 1994-1998. Anggota Pokja Menteri UPW sejak 1992-1996, dan menjadi narasumber di berbagai seminar tentang perempuan, tahun 1998 beliau memperoleh penghargaan sebagai salah satu Tokoh Peningkatan Perempuan dari Menteri Peranan Perempuan, dan pada tahun 2007 menerima *Award* dari Erasmus Global Media, sebagai pakar fiqh perempuan.

Karya tulisnya tentang perempuan banyak menghiasi berbagai majalah dan media masa, seperti majalah *Ahkam*, *Harkat*, *akrab*, *Studia islamika* dan lain-lain. Karya tulis yang telah dibukukan dan diterbitkan antara lain ialah: *Masail Fqhiyyah: Kjian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Angkasa, 2005; *Kontrofersi Revisi Kompilasi Hukum Islam*, Adelina, 2005; *Perempuan: Antara Idealitas dan Fakta kekinian*, dalam *Membumikan Islam sebagai Rahmat bagi Alam Semesta*, Jakarta: BMOIWI, 2003; *fiqh anak*, Jakarta: Mawardi Prima, 2005; *Perkawinany yang Tidak Dicatat dalam Pandangan Hukum Islam*, pada makalah diskusi yang diselenggarakan oleh GTZ, Jakarta, 2006; *Peluang dan TAntangan Perempuan Memperoleh Hak Sipil*,

---

<sup>61</sup>Abatasa, mengenal Prof.Huzaimah T Yanggo, Srikandi syariat penentang liberalisme, <http://sunni.abatasa.co.id/post/detail/7238/mengenal-prof-dr-huzaiman-t-yanggo-srikandi-syariat-penentang-liberalisme.html>, diakses Jum'at, 9 Maret 2018, pukul 09.55 WIB.

kuliah umum/orasi ilmiah pada acara Dies Natalis IAIN Maulana Hasanuddin, Serang-Banten, 2007; *Ajaran Alquran Relevan Sepanjang Zaman*, kertas kerja yang disajikan pada Musyawarah Ulama Alquran se-Sulawesi dan Kalimantan yang diselenggarakan oleh Balitbang Depag RI, Gorontalo, 2007; *Fatwa MUI Tidak Bertentangan dengan HAM*, artikel pada koran Republika, 19 Januari 2008; *Pandangan Islam Tentang Gender, Pengantar Perbandingan Madzhab, Konsep Perempuan dalam Pandangan Islam*, dan buku yang kini di pegang oleh peneliti saat ini: *Fiqh Perempuan Kontemporer*.<sup>62</sup>

#### **D. Perempuan Karir Menurut Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo.**

##### **M.A.**

Dalam rangka menganalisis konsep pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo tentang perempuan karir, peneliti menjadikan buku yang berjudul *Fiqh Perempuan Kontemporer* dan *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* sebagai rujukan. Buku tersebut membahas tentang bagaimana menanggapi anggapan bahwa beban laki-laki lebih berat dari pada beban perempuan tidak serta merta bisa kita terima. Kondisi inilah yang tanpa kita sadari sulit dipisahkan antara system budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Walaupun pada kesempatan lain, para ulama telah bersepakat bahwa tidak mungkin agama yang diturunkan Allah itu mengandung ketidakadilan atau bahkan diskriminasi golongan. Serta menjelaskan apa yang harus dilakukan terhadap masalah gender, bagaimana upaya konkret dalam mengatasi permasalahan gender yang sering disalah pahami oleh banyak orang.<sup>63</sup>

Seiring berkembangnya zaman dengan berubahnya pola pikir masyarakat tentang peran dan posisi kaum perempuan dalam masyarakat. Kini sudah banyak perempuan yang berkarir, baik kantor maupun swasta, bahkan ada yang berkarir dibidang militer dan kepolisian, layaknya laki-laki. Kehidupan yang modern yang terus menerus berkembang tidak memberikan peluang untuk membatasi ruang gerak

---

<sup>62</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 211.

<sup>63</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. xi

kaum perempuan. Perempuan dapat bekerja dan berkarir di mana saja selagi ada kesempatan. Ada yang bergerak di bidang hukum, menjadi hakim, menjadi penasihat hukum, jaksa, dan lain-lain. Ada yang bergerak di bidang sosial dan Pendidikan, menjadi dokter, arsitek, penyanyi, sutradara, penyanyi, dan lain-lain. Ada juga yang terjun di bidang perekonomian, misalnya menjadi pengusaha, pedagang, kontraktor, dan sebagainya. Bahkan ada pula yang terjun di bidang politik, misalnya menjadi presiden, anggota DPR, MPR, menteri dan lain-lain.<sup>64</sup>

Sesuai dengan relitas tersebut, harusnya kaum perempuan patut berbangga karena kehidupan kaumnya sudah mulai maju. Namun disisi lain, akibat yang timbul dari kemajuan tersebut sangatlah memperhatikan, terkadang timbul akibat yang cenderung bersifat negatif, bukan hanya dikalangan perempuan melainkan juga di kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarga, terutama bagi perempuan yang lebih mementingkan karirnya daripada rumah tangganya. Sehingga melupakan tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>65</sup> Menurut Huzaemah Tahido Yanggo yang dituliskan dalam bukunya terdapat beberapa faktor pendorong perempuan terjun ke dunia karir antara lain adalah:

1. *Pendidikan*, karena pendidikan dapat melahirkan perempuan karir dalam berbagai lapangan kerja.
2. *Terpaksa oleh keadaan dan kebutuhan yang mendesak*, karena pendapatan tidak menentu atau pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan, atau karena suami meninggal dan tidak meninggalkan harta untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak yang harus dia tanggung sendiri sedangkan kehidupan semakin membutuhkan pemenuhan yang membuat dirinya harus bekerja di luar rumah.
3. *Untuk alasan ekonomis*, agar tidak tergantung pada suami, walaupun semua kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi oleh suami, karena sifat perempuan adalah selagi mampu sendiri, tidak ingin selalu meminta pada suami.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>65</sup> *Ibid*.

4. *Untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya*, biasanya dilakukan oleh perempuan yang beranggapan bahwa kekayaan adalah segalanya.
5. *Untuk mengisi waktu luang*, ada perempuan yang memiliki rasa bosan jika selalu berdiam diri di dalam rumah karena tidak memiliki kesibukan dengan urusan dalam rumah tangga. Sebab itulah, ia mencari kegiatan di bidang usaha dan sebagainya untuk mengisi waktu luang dan menghilangkan rasa bosan.
6. *Untuk mencari ketenangan dan hiburan*, seorang perempuan mungkin memiliki kemelut di dalam keluarganya yang sulit diatasi, sebab itulah ia mencari jalan keluar dengan menyibukkan diri di luar rumah.
7. *Untuk mengembangkan bakat*, bakat dapat melahirkan perempuan karir. Orang yang memiliki bakat dalam bidang tertentu dapat lebih berhasil dalam karirnya di banding seorang sarjana dalam bidang tertentu yang tidak berbakat. Dengan factor tersebut maka terbukalah peluang bagi perempuan untuk terjun ke dunia karir.<sup>66</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, jika kita mengkaji ajaran islam secara lebih dalam kita akan menemukan bahwasannya Islam dengan segala konsep universal selalu memberikan dorongan motivasi pada laki-laki dan perempuan dalam mengaktualisasikan diri secara aktif, hal ini sesuai dengan firman-NYA dalam Q.S. 16:97 berikut ini :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya*

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 63

*kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*<sup>67</sup>

yang secara jelas memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan agar aktif dalam berbagai kegiatan. Bukan hanya laki-laki yang diberi kesempatan untuk berkarir namun, kaum perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berkarir, jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodratnya yang menjadi pembeda antara masing-masing.

Perlu diperhatikan, menurut ajaran Islam apapun peranan yang dipegang oleh perempuan, terutama bagi perempuan yang sudah berumah tangga tidaklah melupakan, supaya apa yang kemungkinan dapat menjadi akses negatif dapat terhindar. Jadi, diperlukan perhatian serius dari perempuan dalam membina keluarganya karena tugas tersebut merupakan tugas terpenting dari usaha dalam membina masyarakat secara luas. Tegak dan runtuhnya suatu negara sangatlah erat kaitannya dengan satuan-satuan keluarga yang secara totalitas membentuk masyarakat dalam suatu negara. Islam memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan bias menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuannya.

Untuk menanggulangi kemungkinan terjadinya akses yang bersifat negatif dalam berkarir bagi perempuan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut :

1. Dalam berkarir, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, yakni mengurus suami dan anak-anak. Perempuan yang sudah berkeluarga hendaknya monomer satukan urusan rumah tangga di atas segalanya. Jika perempuan telah menunjukkan aktivitas yang baik dalam membina rumah tangganya, ia bukan saja hanya menjalankan tugas kemasyarakatan akan tetapi juga telah menjalankan sebagian tugas agama karena sudah ikut andil dalam proses pembangunan bangsa dan syiar agama. Untuk menanggulangi perpecahan keluarga, maka harus ada izin suami dalam dunia karir perempuan, karena adanya saling pengertian antara suami dan istri yang nantinya akan

---

<sup>67</sup> Dahlan Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press .2014. hlm. 489.

memunculkan keterbukaan dan menanamkan keikhlasan bahwa bekerja untuk memperoleh manfaat Bersama.

2. Tidak melampaui batas kodrat keperempuanannya. Meskipun perempuan dapat menjadi kuli ataupun tukang angkat barang, supir truck, kondektur, kerja di pabrik dan sebagainya, namun hal ini tidaklah layak jika kita tinjau dari segi kodrat karena itu semua membutuhkan keterampilan fisik yang tidak pantas secara moral untuk melakukannya. Perempuan yang bekerja tidak sesuai dengan kodrat keperempuanannya akan membawa konsekuensi terhadap ketidak seimbangan antara fisik dan mentalnya.
3. Tidak melampaui batas-batas aturan agama, terutama dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan yang dapat menimbulkan fitnah atau pengaruh negatif terhadap dirinya. Namun, apabila perempuan karir dapat menjaga *akhlakul karimah* dan aturan agama dala lingkungan kerjanya, maka kemungkinan timbulnya fitnah dapat dicegah.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 68.

**BAB IV**  
**ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PROF. SITI MUSDAH**  
**MULIA DAN PROF. HUZAIMAH TAHIDO YANGGO**  
**MENGENAI PEREMPUAN KARIR**

**A. Persamaan Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido**  
**Yanggo Mengenai Perempuan Karir**

Umat Islam dituntut untuk tetap tekun dan ulet mempertahankan ketakwaan. Tidak cukup hanya dengan mempertahankan ketakwaan akan tetapi yang lebih inti dari itu adalah bagaimana ketakwaan itu dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. Dalam Al-Qur'an selalu terdapat perbedaan menyangkut segala sesuatu. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa kehidupan akhirat lebih kekal dan memiliki nilai yang lebih besar dari pada kehidupan duniawi. Harkat perbedaan antara umat manusia secara jelas dapat disimpulkan melalui pernyataan dalam Al-Qur'an Q.S. 49:13 yang artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikankamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Takwa dalam konteks ini dapat diartikan sebagai "keshalihan" seseorang yakni cara bertingkah laku yang sebisa mungkin sesuai dengan aturan dan norma moral sosial. Dalam pandangan Qur'ani, istilah ini adalah suatu yang menggambarkan cerminan yang berkaitan dengan tindakan dan sikap.

Ayat Al-Qur'an di atas merupakan ayat yang merekonstruksi seluruh dimensi dan eksistensi manusia. Yang berawal dari penciptaan, kemudian mengakui adanya pasangan laki-laki dan perempuan, yang berkembang menjadi kelompok besar dan kecil, di mana setiap anggotanya saling mengetahui dan dapat membedakan satu sama lain. Karena apabila kita semua diciptakan serupa, tanpa adanya perbedaan antara kita, maka kita tidak akan memiliki cara untuk mengetahui satu sama lain untuk saling mengenal. Penekanan ayat di atas serta aspek sentral pembahasannya adalah ketakwaan, jadi nilai pembeda dalam pandangan Allah adalah *takwa*. Allah tidak



membedakan manusia berdasarkan harta, bangsa, jenis kelamin, maupun konteks historinya, melainkan atas dasar takwa. Ayat di atas juga ditujukan kepada seluruh umat manusia dalam usaha mencegah kejahatan yang lebih besar, akan mengacaukan yaitu perasangka terhadap ras, warna kulit, Bahasa, negara dan kebangsaannya. Dan perlu diketahui bahwa perbuatan tidak memiliki kaitan dengan jenis kelamin berdasarkan Q.S. An-Nisa 4:124 berikut: “barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dan ia orang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun”.

Segala sesuatu yang bersifat duniawi yang biasanya dijadikan alat untuk menilai satu sama lain bukanlah merupakan kriteria yang sebenarnya untuk menilai. Ayat di atas memasukan seluruh variasi antara umat manusia, jenis kelamin, warna kulit dan sebagiannya. Karena keseluruhan akan kembali pada satu skala tunggal yaitu takwa. Pada dasarnya, Takwa adalah basis yang ketika seorang terus mempertahankannya akan menjadikannya selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itulah, ketakwaan menjadi penting untuk terus direnungkan dan dipertahankan eksistensinya dalam jiwa.

Dalam rangka memakmurkan bumi, perempuan memegang peranan yang penting, baik sebagai perantara lahirnya generasi maupun terbinanya cita-cita moral yang tinggi. Kaum perempuan dikodratkan memiliki bentuk dan susunan tubuh yang sedemikian rupa secara biologis, sehingga kelahiran dapat diharapkan dari sana. Perasaan perempuan cukup tajam dan halus, dalam hal ini Allah sengaja dan memiliki maksud dari tajam dan halusnya perasaan ini agar membimbing calon manusia yang bersih dan suci agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan berbudi. Oleh karena itu, kita dapat kita dapat melihat dan dapat mengetahui bahwa seorang laki-laki tidak pernah merasakan hamil, melahirkan dan menstruasi. Allah berfirman dalam ayat yang artinya: “*Dan janganlah kalian iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih lebih bnayak dari sebagian yang lain*”<sup>69</sup> dan yang ditunjuk dalam ayat ini adalah seluruh makhluk ciptaan Allah secara keseluruhan. Dalam ayat tersebut Allah mempergunakan kalimat “*sebagian*” yang bertujuan untuk menerangkan bahwa terkadang sebagian laki-laki memiliki kelebihan yang tidak

---

<sup>69</sup> Q.S. An-Nisa: 32

dimiliki kaum perempuan, akan tetapi pada sisi lain laki-laki tidak memiliki tidak memiliki apa yang dimiliki kaum perempuan.

Merupakan suatu tanda akan kebijaksanaan dan keteraturan alam semesta. Kenyataan jelas dan menjadi bukti bahwa proses penciptaan bukanlah hanya sekedar kebetulan. Laki-laki dan perempuan kedua jenis kelamin itu diciptakan dengan hasrat untuk hidup bersama, untuk membuat rencana tersebut terlaksana maka ditetapkanlah perbedaan-perbedaan fisik dan mental yang menonjol di antara keduanya. Perbedaan inilah yang menjadi sumber ketertarikan dan telah dirancang sedemikian rupa supaya laki-laki dan perempuan saling mencintai. Sekiranya perempuan memiliki tubuh, jiwa, tingkah laku dan perangai yang sama dengan laki-laki, tentu tidak akan mungkin perempuan untuk memikat laki-laki kepadanya, dan membuat laki-laki ingin bersatu dengannya. Demikian pula jika laki-laki memiliki jiwa, tingkah laku, perangai yang sama dengan perempuan maka tidak akan mungkin perempuan memandang laki-laki sebagai pahlawan hidupnya.

Dalam soal persamaan ganjaran, Al-Qur'an juga mengingatkan kita beberapa hal yaitu:

1. Ganjaran diperoleh bukan berdasarkan jenis kelamin, melainkan atas amal perbuatan yang dilakukan setiap individu sebelum ajal menemuinya.
2. Walaupun Allah mengawasi hari pengadilan dan dapat mengampuni kesalahan yang telah diperbuat atau melipatgandakan pahala bagi mereka yang berbuat baik, namun bukankah mereka manusia sendiri yang menyebabkan seseorang mendapat pahala atau pun dosa.
3. Tidak seorangpun yang dapat mengurangi pahala yang diperoleh oleh orang lain dan tidak seorangpun yang bisa menambah atau melipatgandakannya. Pahala atau ganjaran yang diperoleh seseorang tidak dapat dibagi dengan yang lainnya, begitupun juga hukuman.
4. Meskipun sering terdapat kesalahan dalam penafsiran kata, namun tidak ada ganjaran yang diperoleh ataupun diberi berdasarkan suatu hubungan seseorang dengan yang lainnya.
5. Karena pernyataan secara gamblang dalam Al-Qur'an berkaitan dengan keadilan ganjaran, tidak dapat perbedaan penghisaban antara laki-laki dan perempuan, bagi

laki-laki adalah apa yang diperbuat dan bagi perempuan adalah apa yang mereka perbuat.<sup>70</sup>

Perintah shalat, zakat, puasa, dan haji sebagai rukun islam ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan. Adanya tugas tugas yang sama ini melahirkan kewajiban yang sama pula. Demikian juga dengan larangan syirik, membunuh, berzina, mencuri, mengonsumsi minuman keras dan narkoba, dan semua hal yang buruk dan berdosa, juga berlaku bagi keduanya tanpa terkecuali.

Dalam hal persamaan pendapat mengenai perempuan berkarir, ada beberapa persamaan pemikiran antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo yaitu:

1. Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo jika dicermati secara umum sama-sama membolehkan perempuan untuk berkarir serta memberi apresiasi yang positif terhadap perempuan karir.
2. Dalil atau ayat yang digunakan Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo adalah dalil yang sama yakni QS. *Al-Hujurat* [49] ayat 13, dalam pembahasan tentang ketakwaan yang merupakan pembeda antara manusia, bukanlah jenis kelamin.

Dengan kata lain, pemahaman awal bahwa pada hakikatnya manusia itu sama. Disitir juga oleh Huzaemah Tahido Yanggo. Dia, (juga) mengutip QS. *Al-Hujurat* [49] ayat 13 tersebut sebagai landasan bahwa semua insan memiliki kesempatan yang sama dalam hidupnya. Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo dalam konteks landasan teologis terkait masalah perempuan karir sudah sepaham bahwa manusia pada hakikatnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya dan membangun karir semasa hidup di dunia. Tidak ada legitimasi teologis yang menjelaskan bahwa perempuan harus mengalah di bawah superioritas laki-laki.

---

<sup>70</sup> Jumari Ismanto, *Peranan Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu 1980) hlm. 66-67

## **B. Perbedaan Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo Mengenai Perempuan Karir**

Adalah tidak mungkin untuk menyimpulkan dalam istilah-istilah yang mengandung makna tidak jelas dari seluruh materi yang ada di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia. Eksistensi kehidupanlah yang sebenarnya mengubah persepsi manusia mengenai ayat-ayat itu, namun tanpa disadari manusia juga memiliki potensi untuk diubah oleh ayat-ayat tersebut. Yang terpenting adalah, karena Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi masalah-masalah manusia.

Allah menciptakan perempuan, diberi tugas serta tanggung jawab sesuai dengan fitrah dan tabiatnya, sebagai makhluk biologi perempuan juga mengalami masa-masa perkembangan seperti masa yang dialami oleh laki-laki. Saat beranjak usia 5 tahun, mereka sudah mulai memahami statusnya, dan sifat-sifatnya mulai tampak keaslian sebagai perempuan. Berkumpul bersama sejenisnya dan bermain sesuai dengan permainan yang melambungkan tugas sebagai kaum hawa. Meningkat baligh, bentuk tubuh semakin indah, kulit dan raut muka semakin halus dan gejala jiwanya mengalami kelainan. Banyak terjadi pengalaman-pengalaman baru yang bersifat pribadi, yang membuat perempuan kadang merasa bingung.

Rupanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi kehendak hikmah ilahi yang bertujuan untuk menciptakan rasa saling mencintai dan melengkapi satu sama lain. Dalam hal ini kedua unsur memang merupakan azas penting bagi kehidupan manusia, segala perilaku manusia di dunia ini dibentuk oleh pandangan pandangan hidup kita sendiri sebagai manusia, dan demikian pula sebaliknya. Manusia masih belum mampu untuk mencapai gagasan ideal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Saat dimana ayat Al-Qur'an digunakan sebagai tumpuan dalam beradu argumen tentang pelaksanaan ketentuan Al-Qur'an di dunia ini, pastilah akan terdapat perbedaan pendapat dan kontroversipun tidak dapat dihindari. Melalui pembahasan ini, harus dipahami bahwa kita sebagai manusia harus memahami Al-Qur'an secara kontekstual agar tercipta pemahaman yang baik dan jelas tentang suatu permasalahan seperti masalah persamaan sesuai dengan firman-NYA dalam Q.S. 16: 97 sebagai berikut:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”<sup>71</sup>

*Man* (barang siapa) / *'amila shalihan* (mengerjakan perbuatan baik) / *min* (dari) / *dzakar in aw untsa* (baik laki-laki maupun perempuan) / *wa huwa mu'min* (dan dia orang beriman). Kata *man* di gunakan untuk kalimat tanya barang siapa. Kata ini merupakan salah satu dari sedikit istilah arab dalam bentuk feminin maupun maskulin. Kata *man* ini juga digunakan menyatakan netralitas dalam ayat di atas yang jelas dari kata laki-laki atau perempuan yang mengikutinya. Pemilihan kata *aw* di sini menunjukkan individu, yang terlepas dari pembedaan laki-laki dan perempuan, apakah salah satu atau keduanya. Keduanya kemudian digambarkan sebagai *mu'min* (orang yang beriman). Dalam konteks ini kita dapat memahami bentuk maskulin tunggal sebagai netral, yakni bukan hanya laki-laki (*mu'min*) dengan perluasan makna akan tetapi dapat dimasukan pula perempuan (*mu'minah*), karena kenetralan kaum kata *mu'min*.<sup>72</sup>

Sebagai khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah membawa kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, serta kemuliaan di alam semesta. Diperlukan kesadaran untuk menegakkan kebenaran, mendorong terwujudnya hal-hal yang baik dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak benar. Tugas ini tidak mungkin dilakukan oleh satu jenis manusia saja. Laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk saling bekerja

---

<sup>71</sup> Dahlan Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*. (Yogyakarta: Penerbit UUI Press .2014. hlm. 489.

<sup>72</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, (Bandung, Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 64-65

sama, sebagai manusia yang sama-sama mengembann tugas kekhalifahan, bahu-membahu dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi menciptakan tatanan yang baik dan benar.<sup>73</sup>

Dalam hal perbedaan pendapat mengenai perempuan berkarir, ada beberapa perbedaan pemikiran antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo yaitu:

1. Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan untuk berkarir serta memberi apresiasi yang positif terhadap perempuan karir secara menyeluruh tanpa ada pengecualian dengan landasan bahwa sebagai khalifah manusiaa diciptakan untuk saling mambantu satu sama lain begitu juga laki-laki dan perempuan.
2. Huzaemah Tahido Yanggo juga membolehkan serta meberi apresiasi positif terhadap perempuan karir selagi perempuan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya.
3. Siti Musdah Mulia menanggapi dan mengapresiasi perempuan karir menggunakan sudut pandang HAM.
4. Huzaemah Tahido Yanggo menanggapi serta mengapresiasi perempuan karir menggunakan sudut pandang fiqh.

Individu tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin akan tetapi berdasarkan keimanan dan amal shaleh yang diperbuat, dan ganjaran diberikan kepada setiap individu secara sama tanpa ada hubungan denganya juga dengan jenis kelamin. Potensi untuk menerima pahala yang berlipat ataupun hukuman, sama kedudukanya laki-laki dan perempuan karena sudah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an. Demikianlah, laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sama. Hal ini masuk akal karena sebab tugas kekhalifahan tidak hanya dobankan oleh Al-Qur'an kepada laki-laki saja, tetapi juga pada perempuan.<sup>74</sup>

Dalam islam diyakini jika yang dapat membedakan manusia hanyalah prestasi, dan kualitas takwanya, namun bicara soal takwa hanya Allah yang berhak melakukan penilaian. Perlu diingat, bahwa tujuan setiap agama adalah membina manusia agar

---

<sup>73</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan pembaru keagamaan*, (Bandung, Mizan, 2005), hlm. 31.

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm, 32.

menjadi baik dalam semua aspek yakni: fisik, mental, moral, spiritual dan aspek sosialnya. Keharusan menghormati sesama manusia tanpa melihat jenis kelamin, gender, ras, suku bangsa, dan bahkan agama merupakan salah satu tuntunan agama yang paling mendasar. Oleh karena itu, setiap agama setiap agama mempunyai dua aspek ajaran, yakni: ajaran ketuhanan dan ajaran kemanusiaan. Yang pertama bersifat vertikal dan yang kedua bersifat horizontal. Aspek vertikal merupakan ajaran yang berisi tentang seperangkat kewajiban manusia kepada tuhan, sedangkan aspek horizontal merupakan seperangkat ajaran yang berisi tuntunan yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>75</sup>

Dalam bukunya Huzaimah Tahido Yanggo mengatakan bahwa, keterlibatan perempuan dalam dunia karir dalam suatu dimensi sangatlah menggembirakan, namun dimensi lain terkadang dari kemajuan tersebut menimbulkan akses yang memprihatinkan. Menurut islam, peranan apa saja yang dipegang oleh perempuan, tugas utama sebagai ibu rumah tangga tidaklah boleh dilupakan yang bertujuan menghindari kemungkinan timbulnya akses negatif. Sebab, tegak dan runtuhnya masyarakat dalam suatu negara memiliki kaitan yang sangat erat dengan keadaan satuan keluarga yang secara keseluruhan membentuk masyarakat dalam suatu negara. Islam memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah selagi perempuan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya.<sup>76</sup>

### **C. Konsep Karir Laki-laki dan Perempuan**

Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka mengira bahwa dengan menguasai wilayah kerja kaum laki-laki adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Bahkan telah menjadi trend masa kini bahwa perempuan ikut dalam persaingan dunia karir. Ini semua disebabkan karena mereka berfikir bahwa mereka telah bergabung dengan kaum laki-laki dalam mengarungi dunia karir. dengan

---

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm, 53.

<sup>76</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm.67.

demikian, mereka berfikir apa salahnya mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki.

Perbedaan laki-laki dan perempuan yang sudah melekat pada masing-masing jenis kelamin, akan tetapi terlihat sebuah seruan atau panggilan untuk menempatkan perempuan dalam pekerjaan apapun yang mengatas namakan kebebasan, kerja, seni, dan sebagainya. Hal ini merupakan sebuah penyelesaian untuk memenuhi tujuan akan hubungan yang bercampur, perbedaan yang melebur dan pembebasan akan ketidakadilan pada masa pertengahan yang dituntut. Pernyataan palsu pun seakan tak henti bermunculan yang di dalamnya terdapat kelicikan dan kelihaiian perempuan untuk memberontak sifat dasarnya, melebihi batasan-batasan kefeminimannya dan menggunakan kefeminimannya untuk kesenangan. Mereka muncul dengan kesan orang-orang baik-baik seolah tidak mencari apapun selain keinginan publik. Pendapat mengenai perempuan bekerja inipun ditekankan melalui berbagai alasan yang berbeda yakni:

1. Negara barat yang lebih ahli daripada kita dalam masalah peradaban, dan telah mendahului kita dalam soal mempekerjakan perempuan. Jadi, jika kita ingin ahli seperti dunia barat, kita harus mengikuti semuanya peradaban secara keseluruhan.
2. Perempuan perwakilan dari sebagian masyarakat, merupakan sebuah kesia-siaan jika perempuan hanya tinggal di rumah dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian negara. Jadi, perempuan bekerja merupakan suatu kepentingan bersama.
3. Termasuk kepentingan perempuan yang sudah berkeluarga dalam hal bekerja, mengingat saat ini biaya hidup semakin meningkat. Perempuan yang bekerja bisa meningkatkan pendapatan keluarga dan membantu laki-laki dalam biaya hidup, khususnya dalam lingkungan yang memiliki pendapatan terbatas.
4. Juga menjadi kepentingan perempuan itu sendiri untuk bekerja, agar dapat melatih interaksi sosial dalam hubungan bermasyarakat, mengasah kepribadian dan mempersiapkan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak akan didapat di rumah.



5. Lagi pula, bekerja merupakan sebuah senjata dalam melawan kerasnya kehidupan. Bagi mereka yang ayahnya sudah meninggal atau suaminya telah menceraikannya.<sup>77</sup>

Perlu kita ketahui bahwa negara barat bukanlah suatu contoh yang baik bagi kita untuk diikuti, dan kita juga tidak memasukan negara berat dalam golongan yang menyembah Allah atau sebagai contoh negara yang harus diikuti karena, "Untukmulah agamamu dann untukkulaj agamaku". Dan yang dimaksud sebagai senjata bagi perempuan itu berguna di negara barat, tidak demikian bagi kita sebagai muslim. Karena dalam islam, terpenuhi dan terpuaskan kebutuhan seorang perempuan dalam semua masalah biaya hidupnya berada pada ayahnya, suaminya, anak-anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya atau siapapun yang masih mempunyai ikatan keluarganya. Jika meniru semua budaya barat, maka akan berakibat hilangnya ciri kita sehingga saudara laki-laki perlahan mengabaikan saudara perempuannya, keluarga laki-laki mulai mengabaikan tugasnya terhadap keluarga perempuan.<sup>78</sup>

Ideologi barat tanpa disadari telah ditelan mentah-mentah oleh sebagian perempuan muslim, tanpa menyadari adanya motivasi yang berkenaan dengan faktor ekonomi, sosial dan politik yang mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah yang menyebabkan hubungan antara suami maupun istri melemah baik materi juga spiritualnya. Yang juga berdampak pada ketidak mampuannya dalam menciptakan suasana yang kondusif penuh dengan kasih sayang bagi pertumbuhan anak yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga.

Akan tetapi, fenomena semacam itu tidaklah menimpa semua kaum perempuan yang sudah berkeluarga secara umum, dan tidak semua perempuan yang bekerja di luar rumah mempunyai perilaku sedemikian rupa. Tidak jarang dan bahkan hampir semua perempuan yang bekerja di luar rumah karena terpaksa tetap memperhatikan masalah pengasuhan anak secara islami dan sehat, serta peduli terhadap masalah pendidikan anaknya secara tepat dan benar. Maka dari itu kita tidak dapat semena-mena menyalahkan figur perempuan yang menjadi sosok ibu, demikian karena

---

<sup>77</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung, Penerbit Jabal, 2006) hlm. 119

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm,123

desakan faktor ekonomi serta norma sosial yang mengharuskan perempuan bekerja di luar rumah.<sup>79</sup>

Sungguh sangat adil bila Allah mengharuskan para perempuan lebih banyak beraktifitas di rumah untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya, dan kewajiban untuk mencari nafkah dibebankan kepada kaum laki-laki. Semua itu dimaksudkan tidak lain adalah agar perempuan memiliki tenaga dan kesempatan yang lebih optimal dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Andai saja perempuan diwajibkan untuk mencari nafkah lalu kemudian kembali dalam keadaan lelah, maka sudah tentu ia tidak dapat memberi udara sejuk bagi suasana rumah tangganya. hal ini sesuai dengan firman-NYA dalam Q.S. 33:33 berikut ini:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ  
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيرًا

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>80</sup>

Oleh karenanya medan utama seorang perempuan adalah rumah dengan segala isinya bukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penyimpangan peran perempuan dari hakikat yang sebenarnya tanpa disadari merupakan suatu proses pelarian peran terhadap medan utamanya dan medan yang akan ditekuni nantinya. Laki-laki dan perempuan memiliki medan dan peran tersendiri, oleh karena itu

---

<sup>79</sup> Khairiyah Husain Thaha, Konsep Ibu Teladan Kajian Pendidikan Islam, (Surabaya, Risalah Gusti 1992), hlm. 32-33.

<sup>80</sup> Dahlan Zaini. *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*.(Yogyakarta: Penerbit UII Press .2014. hlm. 750.

seharusnya laki-laki dan perempuan masing-masing bekerja sesuai perannya dan tidak saling melimpahkan satu sama lain. Mutawalli Asy-Sya'rawi mengemukakan perbedaan antara kedua peran tersebut. Beliau berkata: “sesungguhnya peran kerja perempuan lebih utama dan agung dari pada peran kerja laki-laki. Sebab peran kerja laki-laki lebih banyak berkaitan dengan benda mati untuk kepentingan manusia. Sedangkan peran kerja perempuan lebih banyak berhubungan dengan makhluk dinamis yaitu manusia, seperti suami yang condong dan tentram terhadapnya dan berhubungan dengan janin yang ada dalam kandungan, kemudian dengan anak yang ia saphi dan asuh serta yang ia beri teladan.”<sup>81</sup>

Walaupun laki-laki mendapatkan tanggung jawab yang lebih dibanding perempuan, bukan berarti kita bisa memandang mereka dengan rendah terutama dalam urusan dapur, sumur, dan kasur. Urusan dapur itu memerlukan Ilmu Gizi yang tinggi, dan dari situ muncul restoran-restoran terkenal dengan nama Ibu, Mak, Mbok dan Yu seperti salah satu nama Gudeg terkenal di Yogyakarta. Terkadang “si Yu” bisa lebih terhormat dan berpenghasilan jauh lebih besar daripada gaji anggota DPR. Juga masalah sumur terkait persoalan air, yang juga syarat dengan keilmuan, hingga berkembang menjadi industri raksasa. Dari urusan kasur inilah muncul para dokter spesialis dan terapis alternatif yang sangat diburu banyak orang.

Dalam meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga. Islam membolehkan perempuan atau ibu rumah tangga untuk bekerja, baik di rumahnya sendiri maupun di luar. Meskipun nafkah rumah tangga diwajibkan pada suami, semua itu dilakukan agar mendapat dana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Karena hal itu merupakan amal yang baik, sedekah bagi ibu ataupun istri terhadap keluarganya.<sup>82</sup> partisipasi kaum perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sangatlah diharapkan. Sebab perempuan juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki potensi yang cukup besar untuk ikut serta dalam memajukan kehidupan masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang sejahtera dan makmur.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>82</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 42.

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 66.

Sebagaimana dimaksud dalam dalam Q.S. 16: 97 di atas menjelaskan secara jelas bahwa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki keleluasaan yang sama dalam berbagai kegiatan. Dan bukan hanya laki-laki yang memiliki keleluasaan dalam berkarir melainkan perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja dalam semua lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berkarir, yang membedakan hanyalah jenis pekerjaan yang disesuaikan dengan kodratnya masing -masing, dan Allah juga tidak membedakan imbalan dan ganjarannya melainkan sesuai dengan amal dan karirnya. Jadi, islam sangatlah mengakui kemajuan potensi perempuan dalam bekerja serta menghargai amal shaleh atau karirnya yang baik dengan memberi penghargaan atau ganjaran yang sama dengan laki-laki.<sup>84</sup> Dalam hal ini, kedudukan laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Akan tetapi keduanya di mata Allah adalah setara. Jika mereka menjalankan kewajibannya dengan baik, akan mendapatkan pahala, dan jika sebaliknya, maka akan mendapatkan dosa.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ada beberapa faktor penyebab perempuan memiliki keinginan bekerja atau berkarir antara lain:
  1. Tingginya obsesi wanita
  2. Dampak ekonomi
  3. Terbukanya peluang
  4. Adanya kebutuhan
2. Adapun analisis perbandingan antara pemikiran Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo mengenai perempuan karir sebagai berikut:

Persamaan:

1. Antara Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo jika dicermati secara umum sama-sama membolehkan perempuan untuk berkarir serta memberi apresiasi yang positif terhadap perempuan karir.
2. Dalil atau ayat yang digunakan Siti Musdah Mulia dan Huzaemah Tahido Yanggo adalah dalil yang sama yakni QS. *Al-Hujurāt* [49] ayat 13, dalam pembahasan tentang ketakwaan yang merupakan pembeda antara manusia, bukanlah jenis kelamin.

Perbedaan:

1. Siti Musdah Mulia membolehkan perempuan untuk berkarir serta memberi apresiasi yang positif terhadap perempuan karir secara menyeluruh tanpa ada pengecualian dengan landasan bahwa sebagai khalifah manusiaa diciptakan untuk saling mambantu satu sama lain begitu juga laki-laki dan perempuan.
2. Huzaemah Tahido Yanggo juga membolehkan serta meberi apresiasi positif terhadap perempuan karir selagi perempuan dapat menempatkan dirinya sesuai dengan kodrat keperempuanannya.

3. Siti Musdah Mulia menanggapi dan mengapresiasi perempuan karir menggunakan sudut pandang HAM.
4. Huzaemah Tahido Yanggo menanggapi serta mengapresiasi perempuan karir menggunakan sudut pandang fiqh.

## **B. Saran**

Beranjak dari penelitian ini, penulis akan memberikan saran yang membangun untuk pengembangan pembahasan maupun penelitian masalah selanjutnya yang disusun dalam bentuk poin-poin sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan penelitian studi pustaka sehingga hasilnya hanya hasilnyapun hanya sebatas apa yang di dapatkan dari literatur yang ada. Maka dari itu, untuk penelitian selanjutnya akan mejadi lebih baik lagi apabila masalah dalam skripsi ini dikembangkan dalam penelitian lapangan sehingga hasilnya lebih baik dan sulit untuk diperdebatkan kembali.
2. Untuk meningkatkan kemampuan pelajar dan mahasiswa khususnya di perguruan tinggi islam.
3. Alangkah baiknya jika ada mata kuliah khusus yang membahas tentang pemikiran islam, yang difasilitasi dengan pengajar yang ahli dalam bidang tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshorulloh. 2010. *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*. Klaten: CV. MITRA MEDIA PUSTAKA.
- Abatasa. *mengenal Prof.Huzaimah T Yanggo, Srikandi syariat penentang liberalisme*, (<http://sunni.abatasa.co.id/post/detail/7238/mengenal-prof-dr-huzaiman-t-yanggo-srikandi-syariat-penentang-liberalisme.html>). diakses Jum'at, 9 Maret 2018, pukul 09.55 WIB.
- Chalil, Moenawwar. 1986. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani.
- Endarmoko, Eko. 2007. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gadis Arivia. 2013. "Karier dan Rumah Tangga". *Jurnal perempuan*. Vol.18, No. 1.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Filsafat Berfikir Feminis*. Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan.
- Husain Thaha, Khairiyah. 1992. *Konsep Ibu Teladan Kajian Pendidikan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- <https://www.google.co.id/amp/s/itbcareercenter.wordpress.com/2014/12/09/apa-itu-karir/amp>, diakses, Kamis 1 Maret 2018 pukul 14.25 WIB.
- <https://kbbi.web.id/karier>, diakses, Kamis 1 Maret 2018 Pukul 14.30 WIB.
- <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/2009/05/120-karir.pdf>, diakses, Kamis 1 Maret 2018 pukul 15.14 WIB
- Ismanto, Jumari dkk. 1982. *Peran Wanita Dalam Pembangunan Bangsa Menurut Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis*. Yogyakarta: Penerbit Mizan.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Naufan Pustaka.
- Mutahhari, Morteza. 1986. *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka.

- Mujahidahmuslimah.com, <http://www.mujahidahmuslimah.com/beranda/2016-03-25-08-20-01/pikiran-musdah-mulia/467-biografi-musdah-mulia.html>, diakses Rabu 7 Maret 2018 pukul 19.47 WIB.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ni'mah, Ziadatun. *Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)*, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2009), website: <http://digilib.uin-suka.ac.id/3551/>, diakses, Kamis 8 Februari 2018 pukul 11.17 WIB.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Fiqh Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*. 2014. Yogyakarta: Penerbit UII Press. (Edisi Kedua Cetakan Kesebelas).
- Syaikh mutawalli As-sya'rawi. *Fikih Perempuan Muslimah*. (Amzah. 2003)
- Syaikh Jamal Itani. *Murqatu Al-mafatih Syarh Miskat Al-masobih*, vol.6 (Bairut: Dar Al-kutub Al-'ilmyah)
- Samsul Zakaria, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH.Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)". (Skripsi UII,2013).
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Vol.7. Jakarta: Lentera Hati.
- Tirto.id, Berita-Harian, Biografi Siti Musdah Mulia, [https://tirto.id/m/siti-musdah-mulia-dV?gclid=EAIAIQobChMIjbn5tbLZ2QIVyYyPChlXlIgFGEEAYASAAEgLzOD\\_BwE](https://tirto.id/m/siti-musdah-mulia-dV?gclid=EAIAIQobChMIjbn5tbLZ2QIVyYyPChlXlIgFGEEAYASAAEgLzOD_BwE). diakses Rabu 7 Maret 2018 Pukul 15.00 WIB.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Masail Fikihyyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.
- Yusdani. 2015. *Fiqh Politik Muslim Progresif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Yasin, Maisar. 1997. *Wanita karier dalam perbincangan*. Jakarta: Gema Insani Press.



Wadud Muhsin, Amina. 1994. *Wanita di dalam Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka.